

**ANALISA KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum



OLEH

TEDDY ANDRI

NPM 0906582173



**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

OLEH

TEDDY ANDRI

NPM 0906582173

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : TEDDY ANDRI

NPM : 0906582173

TANDATANGAN



TANGGAL : 24 JUNI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : TEDDY ANDRI
NPM : 0906582173
PROGRAM STUDI : SISTEM PERADILAN PIDANA
JUDUL TESIS : ANALISA KEWENANGAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Dr. Ignatius Sriyanto, SH., MH



Penguji :
Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA



Penguji :
Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukandalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MH., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr.Ignatius Sriyanto, SH.,MH., dan Almarhum Bapak Dr.Rudy Satryo Mukantardjo, SH.,MH., selaku Pembimbing , dengan penuh kesabaran telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., selaku salah satu dewan penguji.
4. Orangtua saya dan keluarga saya terutama istri saya, Whindya Khodijah dan kedua anak saya, Teri Nindya Shaira Akhzai dan Muhammad Corey Toraakhzai yang telah banyak memberikan bantuan dukungan secara moral maupun material.
5. Para Sahabat yang telah membantu dalam penyelesain tesis ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesisi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEDDY ANDRI
NPM : 0906582173
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISA KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2011

Yang menyatakan



TEDDY ANDRI

ABSTRAK

NAMA : TEDDY ANDRI
NPM : 0906582173
PROGRAM STUDI : SISTEM PERADILAN PIDANA
JUDUL TESIS : ANALISA KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Aktifitas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundang peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkotika serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tugas dan fungsi BNN diberikan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika diluar penyidik POLRI yang sudah ada.

Dalam sistem peradilan pidana, Penyidik BNN menjadi salah satu *gatekeeper* selain penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Porsi kewenangan BNN yang sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi dalam tataran pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan penyidik POLRI, contoh dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkotika yang disita dan sebagainya antara penyidik BNN dengan penyidik kepolisian dapat menimbulkan permasalahan secara kelembagaan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat timbul kendala dimana sistem peradilan terpidana yang terpadu menghendaki keseluruhan proses yang bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu sebagai sub sistem yang akan saling berhubungan dan mengaruhi satu sama dengan yang lainnya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum.

ABSTRACT

NAME : TEDDY ANDRI
NIM : 0906582173
STUDY PROGRAM : CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
THESIS TITLE : ANALYSIS OF INVESTIGATION AND INQUIRY RESPONSIBILITIES OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD BASED ON THE LAW NO. 35 OF THE YEAR 2009 ON NARCOTICS IN ESTABLISHING THE INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

The activity of abusing Narcotics and Precursor has been widely spread in our society. This problem will become a serious threat towards not only the survival but also the future of the victims, and is very harmful for the life of the society, the nation, and the state. Therefore, the government has taken some steps by enacting the relevant laws and regulations to the drugs abuse and by establishing a non-structural institution, BNN (National Narcotics Board) which becomes a coordinating board with the relevant government agencies for availability, prevention, and combat of the misuse and illegal selling of Narcotics and Narcotic Precursor.

In its development after the promulgation of the law No. 35 of the year 2009 on Narcotics, BNN has been granted big responsibilities for its duty and functions. One of BNN's responsibilities is to prevent and combat the misuse and the spread of narcotics and narcotic precursor. BNN is granted a responsibility to do investigation and inquiry towards the misuse and the spread of the narcotics and narcotic precursor outside the existing POLRI (the Police Department of the Republic of Indonesia) investigators.

In the criminal justice system, BNN investigators become one of the gatekeepers besides POLRI and PPNS's investigators in handling the Narcotics and Narcotic Precursor criminal acts. The portion of BNN responsibilities is very big and there is no differentiation rule in the level of execution of investigation and inquiry duty with POLRI investigators. Therefore, the differences in the way BNN and POLRI make an arrest, the subjects of the arrest, the drugs specialization confiscated, and other differences may cause problems institutionally. Based on that, there will be problems incurred where the integrated criminal justice system expects the entire process works under one system so that each institution will be the sub-system mutually related and influencing one another, and can cooperate to accomplish the goal of the law enforcement.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Pernyataan dan Pertanyaan Permasalahan	12
3. Tujuan dan manfaat Penelitian	13
4. Metodologi Penelitian	14
5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
6. Sistematika Penulisan	22
2. SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	24
1. Sistem Peradilan Pidana	24
1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	24
1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana	31
1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana	38
1.4 Sistem Peradilan Pidana Terpadu	49
2. Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	62
2.1 Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah	62

2.2 Sejarah Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	73
3 KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BNN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU	80
1. Gambaran Umum BNN	80
1.1 Sejarah BNN	80
1.2 Visi dan Misi BNN	85
1.3 Tugas dan Fungsi BNN	86
1.4 Struktur Organisasi BNN	88
2. Kompetensi BNN dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	90
3. Implementasi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan BNN dan Analisa Permasalahan yang Timbul	98
3.1 Tahap Penyelidikan	98
3.2 Tahap Penyidikan	101
3.3 Permasalahan yang Timbul Terkait dengan Kompetensi BNN.....	116
4. Kedudukan BNN Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	124
4. KESIMPULAN DAN SARAN	130
1. Kesimpulan	130
2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Bagan Bredeimeir.....	35
Gambar 2	: Perwujudan tujuan-tujuan hukum melalui organisasi	37
Gambar 3	: Sistem Linear Alan Covey.....	49
Gambar 4	: Teori Linear	50
Gambar 5	: Teori Aliran	51
Gambar 6	: Teori Bejana Berhubungan	53
Gambar 7	: Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional	90
Gambar 6	: Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberantasan	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Jumlah Kasus Narkotika	5
Tabel 2	: Data Jumlah Tersangka Narkotika	5
Tabel 3	: Rekapitulasi Penegakan Hukum BNN Bulan Desember 2009 s/d Maret 2011	110



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu modal pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri. Di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.² Namun penyalahgunaan Narkotika diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dapat

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU No.35, LN No 143 tahun 2009, TLN No. 5062 Pasal 1 ayat (1).

² Andi Hamzah & RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994,hal.5.

mengakibatkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental maupun gangguan sosial yang bersifat kompleks yang memerlukan terapi dan rehabilitasi bagi penggunanya.³

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya).⁴ Selain itu penyalahgunaan narkotika itu memiliki akibat-akibat terhadap individu maupun masyarakat sebagai berikut :⁵

a. Akibat-akibat narkoba terhadap individu :

- *Euphoria* : ialah suatu perasaan riang gembira (well being) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- *Delirium* : yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (mal coordination). Efek *delirium* ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada *euphoria*.
- *Halusinasi* : yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- *Weakness* : yaitu suatu kelemahan jasmani dan rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
- *Drowsiness* : yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- *Collapse* : yaitu keadaan pingdan dan jika si pemakai *over* dosis, dapat mengakibatkan kematian.
- Terjadi keracunan (*toxicity*)
- Fungsi-fungsi tubuh yang tidak normal (*mal function*)
- Terjadinya kekurangan gizi (*mal nutrition*)
- Kejadian penyesuaian diri (*mal adjustment*)
- Kematian

b. Akibat-akibat Pemakaian bagi masyarakat :

³ Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika, di dalam sub c undang-undang tersebut tercantum bahwa perbuatan penyimpanan, peredaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun

⁴ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hal.3

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003,hal 24-26.

- Meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas
- Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
- Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya
- Banyaknya kecelakaan lalu lintas
- Menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS.

Pada awalnya penggunaan Narkotika hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, namun kemudian banyak disalahgunakan. Menurut Romi Atmasasmita, pemakaian Narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain : malas belajar atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba.⁶

Penyalahgunaan Narkotika telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang pada umumnya saat itu dilakukan oleh orang yang telah berusia lanjut. Pada era globalisasi ini masyarakat semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Seiring dengan itu pecandu yang kebanyakan usia lanjut kemudian bergeser ke kalangan remaja dan anak-anak.

Menurut data dari UNDP (*United Nation Drug Control Programme*) sebagaimana dikutip Yusuf Afandi⁷, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Mulai dari menghirup bahan-bahan kimia oleh anak-anak jalanan yang disebut “ngelem”, pemakaian ekstasi di kalangan remaja, sampai pecandu berat heroin (putaw).

⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.5.

⁷ Yusuf Affandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 33.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang menyimpang. Pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba dapat berupa gangguan persepsi daya pikir karena saraf terganggu yang mengakibatkan perubahan perilaku serta menimbulkan ketergantungan/adiksi fisik maupun mental hingga para remaja ini tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Di dalam *World Youth Report* tahun 2003 yang dikutip oleh Reza Indragiri Amriel,⁸ keseriusan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda digarisbawahi kembali. Penekanan ini tidak bermakna bahwa individu yang bukan pemuda tidak menghadapi ancaman narkoba. Hanya saja, catatan kriminal dari banyak negara di dunia menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan narkoba mulai dilakukan pada usia muda. Itulah yang menjadi latar belakang bagi PBB untuk menempatkan penyalahgunaan obat-obatan sebagai salah satu dari sepuluh isi global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi dari masing-masing negara.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pemuda terjadi bagi mereka yang hidup dalam kondisi sosial yang buruk, baik yang berasal dari negara-negara sedang berkembang maupun yang berada di negara berkembang namun hidupnya termarginalisasi, kerap disebut sebagai kelompok dengan kerentanan yang tinggi. Para pemuda tersebut mengalami ketergantungan pada narkoba sebagai mekanisme pelarian diri dari impitan hidup mereka sehari-hari. Misalnya, kesengsaraan hidup yang bersumber dari penderitaan fisik dan psikis, pengangguran, tidak memiliki tempat tinggal, wabah penyakit, beraneka ragam kekerasan, bahkan perang. Berbeda dengan hal tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mapan. Para pengguna narkoba yang hidup dalam situasi

⁸ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta, Salemba Humanika, 2008, hal.12-13.

seperti ini menempatkan narkoba sebagai bagian dari budaya kesenangan. Mereka secara sengaja masuk ke kondisi menurunnya kesadaran sebagai bentuk antinorma sekaligus solusi untuk mengatasi kebosanan.

Berikut disajikan data-data jumlah kasus narkoba dan jumlah tersangka pelaku tindak pidana narkoba untuk mengetahui peningkatan kuantitas penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagai berikut :⁹

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Narkoba

Kasus	Tahun											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Narkoba	622	958	1833	3478	3617	3751	7140	8409	16252	17355	22630	29359
%kenaikan	0	54,4	91,3	89,7	4,0	3,7	90,3	17,8	93,3	6,8	30,4	39,7

Catatan : Kenaikan kasus rata-rata 50,1 % per tahun

Tabel 2
Data Jumlah Tersangka Narkoba

Kasus	Tahun											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Narkoba	939	1308	2590	4955	4924	5320	9717	11323	22780	31635	36169	44694
%kenaikan	0	39,3	98,0	91,3	-0,6	7,8	83,0	16,5	101,2	38,9	14,3	23,6

Catatan : kenaikan jumlah tersangka rata-rata 52,8% per tahun.

Dari data yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan pada bulan Januari 2009 bahwa pada tahun 1997 tercatat 622 kasus Narkoba yang meningkat menjadi 29.359 kasus di tahun 2008. Masih menurut data tersebut bahwa kasus Narkoba di Indonesia terjadi kenaikan 50,1 % pertahun

⁹ Badan Narkotika Nasional, Data TP. Narkoba 1997-2008. (Online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/4419/data-kasus-tindak-pidana-kasus-narkoba-di-indonesia-tahun-1997-2008>, diakses 25 September 2010.

dalam kurun waktu 1997 sampai dengan tahun 2008. Sementara itu jumlah tersangka narkoba meningkat rata-rata 52,8% pertahun yaitu pada tahun 1997 berjumlah 939 orang menjadi 44.694 orang di tahun 2008.

Sedangkan pada periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2009, Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani 28.482 kasus Narkoba dengan jumlah 35.299 orang tersangka dengan rincian 13.051 orang untuk kasus Narkoba, 8.698 orang untuk kasus Psikotropika dan 10.647 kasus berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun, tetapi ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun.¹⁰

Berdasarkan data tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya dan harus menjadi perhatian serius kepada setiap pihak terkait. Terlebih lagi apabila kita melihat hasil penelitian Dadang Hawari di tahun 1998 yang menyebutkan angka sebenarnya adalah 10 kali lipat dari angka resmi (*dark number*=10) atau dengan kata lain bila ditemukan 1 orang penyalahguna/ketergantungan Narkoba artinya ada 10 orang lainnya yang tidak terdara resmi.¹¹

Pada awalnya istilah narkoba belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebelum tahun 1976 karena di dalam peraturan yang berlaku saat itu, yaitu "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (Staatsblad 1927 No.278 jo No 536), yang digunakan terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No.337), istilah yang dipakai adalah "obat yang membiuskan" hingga peraturan itu dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.

¹⁰ Arry Anggada & Muhammad Hasits. *Selama 2009 BNN Tangani 28.482 Kasus Narkoba*. (Online), (http://nasional.vivanews.com/news/read/117685-selama-2009_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba, diakses 25 September 2010).

¹¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, hal.1, lebih lanjut Dadang Hawari menyatakan bahwa pemerintah menyebutkan angka resmi penyalahgunaan NAZA 0,065% dari jumlah penduduk 200 juta atau sama dengan 130.000 orang, jadi paling sedikit penyalahguna/ketergantungan NAZA di Indonesia berjumlah $130.000 \times 10 = 1,3$ juta orang.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat. Hal ini terlihat dari perkembangan konvensi-konvensi internasional yang menyoroiti permasalahan Narkotika. Munculnya berbagai instrumen internasional di bidang Narkotika juga direspon secara positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan “payung” hukum di bidang Narkotika.¹² Selanjutnya keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional khususnya narkotika semakin menunjukkan kepedulian pemerintah Indonesia akan dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan juga menjadi peserta konvensi tunggal narkotika sejak tahun 1961 serta telah mensahkan konvensi tunggal narkotika tersebut dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1976 yang merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.¹³

Di tahun 1997, pemerintah mengeluarkan 2 (dua) undang-undang yang mengatur tentang Narkotika dan Obat-Obatan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997

¹² Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal 52.

¹³ Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika maka istilah “Narkotika” secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia. Pada pasal 1 undang-undang tersebut, yang dimaksud narkotika adalah :

- Tanaman *papaver somniferum* (termasuk biji, buah dan jeraminya)
- Opium mentah berasal dari getah papaver tersebut
- Opium masak berupa candu (hasil pemrosesan opium mentah)/jicing (sisa-sisa candu sesudah diisap); dan jicingko (hasil pemrosesan atas jicing)
- Opium obat (hasil pemrosesan opium mentah untuk medis)
- Morfin (alkaloid utama opium) (C₁₇ H₁₉ NO₃).
- Tanaman koka (*erythroxynton coca*)
- Daun koka, yang kering dan serbuknya
- Kokain mentah (hasil pemrosesan langsung atas daun koka)
- Kokain, yaitu metilester 1- bensoillegonin (C₁₇ H₂₁ NO₄)
- Egonin, yaitu 1- egonin (C₉ H₁₅ NO₃ H₂O) dan ester beserta turunannya
- Tanaman ganja (*cannabis*)
- Damar ganja termasuk hasil pemrosesan yang menggunakan bahan dasar damar ganja
- Garam-garam dan turunan dari morfin (misalnya heroin) dan dari kokain
- Bahan lain (alami, semisintesis, dan sintesis) yang oleh Menteri Kesehatan ditetapkan sebagai narkotika, karena penyalahgunaannya dapat mengakibatkan ketergantungan yang merugikan seperti morfin dan kokain
- Campuran dari sediaan-sediaan yang mengandung bahan narkotika

Tentang Narkotika. Aspek-aspek yang reformatif dalam 2 (dua) undang-undang tersebut adalah :¹⁴

1. Realita gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan Golongan I yang terberat disusul Golongan II dan III (tidak dipukul rata); suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukuman minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaidah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realita bahwa penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan jahat (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Demikian pula pemberatan dilakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasinya belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara? Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dibentuk bukan saja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dan pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika nomor 7 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Titik berat peraturan baru mengenai narkoba ditujukan pada pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat, membahayakan kehidupan negara dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.¹⁵

Peraturan perundang-undangan ini hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendalian social (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk

¹⁴ O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika & Peradilannya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2007, hal.64.

¹⁵ Bambang Poernono, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hal. 17-18.

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁶

Seiring kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, maka undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itulah Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang terkait guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Selain itu untuk diperlukan perangkat hukum yang mengatur mengenai prekursor narkoba yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan-bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.

Instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) meliputi : penyidikan lalu lintas gelap narkoba termasuk kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh POLRI; dan PPNS Depkes penuntutan tindak pidana narkoba untuk diteruskan pengajuan perkaranya ke pengadilan ditangani oleh Kejaksaan; Penyidangan perkara oleh Pengadilan; dan pembinaan/resoliasisasi ditangani oleh Lembaga Masyarakat dan Balai Bispas dan Lembaga Sosial lainnya.¹⁷

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2009, hal 6-7.

¹⁷ Andi Hamzah & RM. Surachman, *Op.Cit.*, hal.34-35.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan memindahkan Lampiran mengenai Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi Narkotika Golongan I. Selain itu, dilampirkan pula mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya ditulis BNN) yang sangat besar.

BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002 atas pertimbangan bahwa narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila disalahgunakan. Maka dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antara instansi pemerintah. Pada saat itu sudah ada Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Sehubungan dengan pertimbangan di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, maka Presiden Megawati memutuskan untuk membentuk BNN.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, organisasi BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, terdapat perbaikan

atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba ini. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka undang-undang yang baru mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional.

Porsi besar bagi BNN diberikan oleh UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor. Kewenangan yang sama sebelumnya berdasarkan undang-undang narkotika yang lama dimiliki oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Kewenangan penyidik BNN yang besar termuat dalam pasal 75 dan pasal 80 dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik BNN yaitu penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under coverbuy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keberadaan BNN pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai lembaga yang sebelumnya adalah lembaga nonstruktural dan sekarang menjadi sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan apakah dapat bekerja bersama-sama tanpa tumpang tindih satu sama lainnya terpadu dalam sistem peradilan pidana karena seperti kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana terdapat empat komponen atau instansi yang terkait di dalamnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yangmana bekerjanya keempat komponen tersebut satu sama lainnya saling memiliki keterkaitan.

Bahwa sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Criminal Justice System* berkerja dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan tidaklah semudah dibayangkan. Diperlukan kekompakan antara institusi penegak hukum satu sama lainnya, untuk itu harus ada mata rantai yang jelas supaya proses berjalan dengan berangkaian dan berurutan menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki.

2. PERNYATAAN DAN PERTANYAAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa aktifitas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundang peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BNN semula dibentuk mengikuti suatu badan milik pemerintah Amerika Serikat yang bernama *Drug Enforcement Administration* (DEA), yang bertugas mengurangi pengedaran Narkoba seminimal mungkin tetapi yang membedakan bahwa BNN ketika dibentuk pada awalnya tidak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Pada perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tugas dan fungsi BNN diberikan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prusukor narkoba. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba diluar penyidik POLRI yang sudah ada.

Porsi kewenangan BNN yang sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi fungsi antara penyidik BNN dengan penyidik POLRI dalam tataran

pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, contoh dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya dapat menimbulkan permasalahan secara kelembagaan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat timbul kendala dimana sistem peradilan terpadu yang terpadu menghendaki keseluruhan proses yang bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu sebagai sub sistem yang akan saling berhubungan dan mengaruhi satu sama dengan yang lainnya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum.

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan BNN dalam hal penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu?
2. Permasalahan-permasalahan apakah yang dapat atau mungkin timbul dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan BNN dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut ?
3. Bagaimana kedudukan BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BNN dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apakah yang dapat atau mungkin timbul dalam pelaksanaan kewenangan BNN dalam mewujudkan sistem peradilan pidana dan mengetahui penyelesaian permasalahan tersebut .

3. Untuk mengetahui kedudukan BNN dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu .

4. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang seoptimal mungkin dan juga melengkapi bahan-bahan yang diperlukan , maka salah satu cara yang penulis tempuh adalah dengan melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis menentukan :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang penulis teliti, antara lain :

- Badan Narkotika Nasional di Jakarta
- Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.

b. Tipe Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hendak menguraikan dan menganalisa tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, peraturan-peraturan intern di Badan Narkotika Nasional. Kemudian hasil penelitian ini akan diintegrasikan dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan Penyidik BNN dan Penyidik di Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri serta pihak-pihak terkait lainnya untuk dilakukan kajian.

c. Metode Pengumpulan Data

- Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai salah satu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian. Dimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara :

- Informan yakni 2 (dua) orang penyelidik dan penyidik yang bertugas di Badan Narkotika Nasional dan penulis juga akan melakukan

wawancara dengan 2 (dua) orang yang bertugas sebagai penyidik atau Penyidik Direktorat IV Narkoba Bareskrim Mabes Polri.

- Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen tentang penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditangani Penyidik BNN dan Penyidik Polri yang diperoleh dari :

- BNN (data ungkap kasus tahun 2009 – 2010)
- Kepolisian (data ungkap kasus tahun 2009 – 2010)

Sedangkan data melalui studi kepustakaan , sumber data diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum, literatur/bahan bacaan serta bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media massa yang memuat tulisan yang menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam tulisan ini.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan , setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna mengetahui tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan Badan Narkotika Nasional.

5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

a. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peranan struktur hukum Lawrence M. Friedman bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga unsur yang yang mempengaruhi yaitu *structure of the law* (struktur hukum), *substance of the*

law (materi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat.¹⁸ Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kins, the number and size of court; their jurisdiction...structure. Also means how the legislative is organized... what procedures the police department follow, and go on. Structure in a way is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with free the action.*¹⁹

Struktur dalam sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum dalam sistem hukum mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut tentang substansi hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

*Another aspect of the legal system is its substance. By this means of the actual rules, norms and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law not just rules in law goods.*²⁰

Komponen ketiga yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum :

*The third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system their belief, in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used avended and afused.*²¹

¹⁸ Lawrence M.Friedman, *American Law: an Introduction*, Second Edition, New York: W.W Norton and Company, 1984, hal.5-6.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem yaitu para penegak hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.

Ketiga unsur ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum yang mana bila salah satu saja tidak berfungsi maka dapat dipastikan penegakan hukum di masyarakat menjadi lemah. Yaitu struktur hukum yang terdiri lembaga hukum untuk menjalankan perangkat hukum (*legal substance*) yang ada, substansi hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum serta budaya hukum menyangkut bagaimana sikap dan perilaku masyarakat.

Apabila kita kaitkan konsep tentang sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana maka dapat kita lihat keterkaitannya di mana sistem peradilan pidana mengandung ketiga unsur tersebut. Dalam sistem peradilan pidana terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana menjalankan dan menegakkan sistem peradilan pidana, aturan tersebut dalam bentuk hukum formil maupun materiil. Dalam hal kelembagaan seperti diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) di mana budaya hukum di semua subsistem tersebut juga menjadi faktor yang determinan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Teori Sibemetik oleh Talcott Parsons dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam sistem peradilan pidana, dimana satu bagian terdiri atas bagian-bagian lainnya (sub-sistem yang berdeda-beda) yang saling berkerjasama menuju ke satu tujuan yang sama, dengan kata lain fungsi dari sub-sub sistem dari sistem yang ada sebagai fungsi pencapaian tujuan (*goal pursuance*).

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian mengenai Sistem Peradilan Pidana yaitu :

“Proses dari suatu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat”²²

Selain itu beliau mengemukakan bahwa²³ sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini kita kenal adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kerjasama yang erat diantara lembaga-lembaga tadi bukan merupakan hal yang mudah mengingat instansi-instansi tersebut merupakan instansi yang mandiri secara administratif.

Selanjutnya menurut Mardjono Reksodiputro²⁴ bahwa SPP sebagai alat social control yang bertujuan “menanggulangi” (tanggul = bendungan) kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu cakupan tugas sistem ini dikatakan sebagai berikut :

- (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- (c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengalami perbuatan.

Selanjutnya pendapat Minoru Shikita mengatakan²⁵ bahwa kerugian yang dapat terjadi bila SPP tidak bekerja secara terintegrasi (*integrated CJS*) :

- (a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal.93.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal.6.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Makalah yang disampaikan dalam rangka studium Geneale di Dep.Kriminologi Fisip UI, 2009, 8 September hal.14.

²⁵ Pendapat ini diambil dari tulisannya *Integrated Approach to Effective Administration Of Criminal and Juvenile Justice* dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982 yang dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal.141-142.

- masing unsur SPP, sehubungan dengan tugas mereka;
- (b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing sub sistem SPP; dan
 - (c) Karena tanggung jawab masing-masing unsur SPP sering sukar dibagi secara jelas, maka setiap unsur sering kurang memperhatikan efektivitas menyeluruh SPP.

Sistem Peradilan Pidana yang kita kenal di KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.²⁶ Disini dapat kita pahami bahwa kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *Integrated Criminal Justice System* yang merupakan fungsi gabungan dari : legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga permasyarakatan serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Berkenaan hal tersebut di atas, Muladi mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*).²⁷ Keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem akan memudahkan tercapainya tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi adalah²⁸ untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim (pengadilan) dan lembaga kemasyarakatan. Sebagai suatu sistem maka antara sub-

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika cet.10, 2000, hal.90.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2004, hal 1-2.

²⁸ *Ibid.*, hal 3.

sistem dalam sistem peradilan pidana itu diibaratkan seperti tabung bejana berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka akan mempengaruhi atau mengalir ke tabung bejana yang lainnya.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi dengan hanya kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁹

Sementara Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana pada hakekatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana”.³⁰

Sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”, diwujudkan/diimplementasikan dalam empat subsistem yaitu :

- a. kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan

²⁹ Ibid., hal 4.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal.39-40.

- d. kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).³¹

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Agar memudahkan pembahasan dan memfokuskan penelitian ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan di dalam penelitian. Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan pengertian terhadap satu istilah. Kerangka konseptual ini akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut :

- Sistem Peradilan Pidana adalah proses dari suatu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.³²
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³³
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.³⁴
- Tindak Pidana atau *strafbaar feit* menurut pendapat Simons adalah suatu perbuatan yang boleh/dapat dihukum harus menurut beberapa unsur yaitu :

³¹ Ibid., hal 40.

³² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Loc.cit.

³³ Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.35 tahun 2009, LN No. 143 tahun 2009, TLN No.5062, Pasal 1 butir 1.

³⁴ Ibid, Pasal 1 butir 2.

- Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).
- Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁵
 - Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak : “hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk berbuat sesuatu”.
 - Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan mencari atau menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.
 - Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta, mengumpulkan bukti baru dan membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana penulis uraikan di bawah ini :

Pada Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang penulisan ini, pernyataan dan pertanyaan permasalahan, tujuan

³⁵ Ibid, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2).

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana serta teori-teori dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selain itu akan meninjau penegakan hukum tindak pidana Narkotika terkait sejarah perundang-undangannya di Indonesia dan tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dari masa ke masa.

Pada Bab III dijelaskan mengenai hasil penelitian dan analisa untuk menjawab permasalahan bagaimana kedudukan BNN dalam Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan kewenangan BNN dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan permasalahan-permasalahan apakah yang dapat atau mungkin timbul dalam pelaksanaan kewenangan BNN dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Pada Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

SISTEM PERADILAN PIDANA

DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

1. SISTEM PERADILAN PIDANA

1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai “sistem” ini dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶ Dalam pandangan Muladi, pengertian *system* harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.³⁷

Pendapat Shrode & Voich mengemukakan bahwa sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama-sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.³⁸

Lebih lanjut, Shrode & Voich menyatakan bahwa pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Sistem itu berorientasi tujuan;

³⁶ Loebby Loqman, *KUHAP Kita : Antara Harapan dan Kenyataan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997,hal.14.

³⁷ Muladi, Op.Cit., hal.1-2.

³⁸ Shrode & Voich dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal.48.

³⁹ Ibid.

- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian (*wholism*);
- c. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra⁴⁰, ciri suatu sistem, adalah :

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- b. Masing-masing elemen terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dari sistem itu.

Dan apabila dikaji dari etimologis, maka “sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.⁴¹ Sedangkan “peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana.⁴² Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

⁴⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hal.43-44.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2007, hal.1.

⁴² Ibid

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana sebagaimana digambarkan Romli Atmasasmita, adalah :⁴³

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Untuk melihat bagaimana awalnya peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem menurut Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller dan William S. Laufer dalam buku *Criminology*,⁴⁴ kita dapat melihat sejarah sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Sampai tahun 1960-an, prosedur peradilan pidana mulai dari penangkapan hingga pembuktian secara umum tidak dilihat sebagai suatu proses yang tertib dan teratur. Berbagai sektor dan prosedur dari sistem peradilan pidana seakan berada dalam isolasi. Barulah pada tahun 1960-an peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem dengan suatu proses, sama seperti sistem produksi dalam dunia industri. Pada tahun 1967, Presiden dari *Commision on Law Enforcement and Criminal Justice* atau komisi penegakan hukum dan peradilan pidana melukiskan sistem peradilan pidana sebagai alat yang dengan itu dihasilkan suatu produk melalui suatu proses yang teratur atau tertib. Bagi beberapa kalangan produk yang dihasilkan oleh sistem itu adalah keadilan, bagi sebagian yang lain produknya adalah berkurangnya kejahatan, sementara sebagian lagi menyebut kedua hal itu sebagai produk sistem ini.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung, Binacipta, 1996, hal.9.

⁴⁴ Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller dan William S.Laufer dikutip oleh Topo Santoso, *Politik dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hal.24.

kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”.⁴⁵

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.⁴⁶

Mardjono Reksodiputro menjabarkan beberapa pendekatan teoritik secara umum yang dapat membantu dalam mengkaji bidang studi sistem peradilan pidana (*criminal justice field study*) sebagai berikut :⁴⁷

- i. Pendekatan melalui pemikiran Mazhab Klasik dan Neo-Klasik (Beccaria dkk ; KUHP/Code Penal/Wvs Hindia Belanda) melihat pelaku kejahatan sebagai mempunyai “*free will*” dan karena itu pencegahan kejahatan adalah melalui “pidana sebagai balasan setimpal” (“*just desert*”, “*crime does not pay*”);
- ii. Pendekatan yang merupakan “lawan dari mashab di atas ini adalah yang menganut paradigma “keadilan restoratif”, yang bertolak belakang dengan “keadilan retributif”, karena tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah “*to reduce the conflict and harm and restore rather than punish*” ;
- iii. Pendekatan yang mendekati “keadilan restoratif” adalah “*the rehabilitation model*”, yang di Indonesia dipergunakan dalam sistem pemyarakatan narapidana. Sejalan dengan pemikiran mazhab

⁴⁵ Frank Remington, adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*). Gagasan mengenai sistem ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President’s Crime Commission*. Pendekatan sistem ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model dominan dengan menitikberatkan pada “*the administration of justice*” serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum. Lihat lebih lanjut dalam : Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektf Eksistensialisme dan Abolisionisme, Ibid.*

⁴⁶ Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana : Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2001, hal.5.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, disampaikan dalam rangka Studium Generale di Dep. Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 8 September 2009, hal.13-14.

Positivis (Lambroso, dkk), dimana pelaku kejahatan adalah “hasil lingkungannya”, maka diharapkan melalui pembinaan mereka dapat kembali menjadi warga yang taat pada hukum (*law abiding citizen*).

- iv. Dari berbagai kritik yang dilancarkan pada Mazhab Klasik/Neo-Klasik oleh Mazhab Kritikal, terutama terhadap “*unfairness in the CJS*”, antara lain dapat diajukan pendekatan dengan “*Due Process Model*” dari Herbert Packer. Pendekatan disini ditekankan pada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai “lari rintangan dalam atletik” (*steeple chase obstacle course*) dimana advokat mempunyai peranan penting.
- v. Menurut Herbert Packer, maka praktek sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dalam kenyataan bergerak sebagai bandulan (*pendulum*) dari *Due Process Model* kearah *Crime Control Model*. Dalam *Crime Control Model* pendekatan ditekankan pada profesi polisi dan penuntut umum serta hakim (*justice* ; penegak keadilan) yang efektif, karena itu sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai “ban berjalan” (*Assembly line*), dimana peranan advokat tidak penting.

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, di bawah ini penulis ketengahkan beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

1. Dalam *Black Law Dictionary*,⁴⁸ *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dan jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.
2. Remington dan Ohlin,⁴⁹ *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktis administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu

⁴⁸ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul, West Publishing Co, 1990, hal.374.

⁴⁹ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal.14.

proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

3. Frank Hagan (1987)⁵⁰ membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan *Criminal Justice Process* setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penuntutan pidana baginya. Dalam pandangan Lilik Mulyadi,⁵¹ terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas yaitu *Criminal Justice System* merupakan *Substantive Law*, sedangkan *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive Law*.
4. Mardjono Reksodiputro,⁵² sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵³
5. Muladi,⁵⁴ sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya

⁵⁰ Frank Hagan dalam Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal.2.

⁵¹ Ibid.

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hal.8.

⁵³ Selanjutnya Topo Santoso, Op.cit.,hal.22 menambahkan bahwa sebenarnya sistem peradilan pidana bukanlah satu-satunya upaya dalam menanggulangi masalah kriminalitas, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya sosial, pendidikan, pengajaran agama, moralitas, peningkatan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.

⁵⁴ Muladi, Op.cit., hal.2.

untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitas pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

Sejalan dengan beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur bagaimana subsistem-subsistem (aparatus penegak hukum) memproses suatu kejahatan sampai kepada suatu pemidanaan. Barometer keberhasilan sistem ini dapat diukur dari apabila sebagian besar laporan maupun keluhan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana, dan ini merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".⁵⁵ Pentingnya peranan perundang dalam sistem peradilan pidana karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. Kerangka pemahaman ini sangat penting karena politik sebenarnya

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal 197.

mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap baik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak ada menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu (*legality principle*).⁵⁶ Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan (*expediency principle*)⁵⁷ yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas yang ketiga adalah asas prioritas (*priority principle*)⁵⁸ yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana narkoba, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam suatu sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lebih lanjut Muladi menyatakan⁵⁹ sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan

⁵⁶ Is.Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2007, hal.74.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal.21.

mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro,⁶⁰ Sistem Peradilan Pidana sebagai alat *social control* bertujuan untuk “menanggulangi” (tanggul=bendungan) kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu cakupan tugas sistem ini dikatakan sebagai berikut :

- (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan
- (c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Sistem Peradilan Pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “*social problem*” yang sama dengan kejahatan itu sendiri.⁶¹

Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip beberapa pendapat yang mengkritik sistem peradilan pidana yang dianggap tidak berhasil menekan angka kejahatan di antara lain pendapat W.Clifford dalam tulisannya *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, menyatakan bahwa “meningkatnya kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada tidak effisiennya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan”.⁶² Hal serupa dinyatakan pula Johannes Andenaes dalam *Punishment and Deterrence* bahwa, “semakin tinggi dan meningkatnya angka rata-rata kejahatan, merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan (impotensi) sistem yang ada sekarang”.⁶³ J.W La-Patra dalam *Analyzing the Criminal Justice System*, mengkritik keras kepada setiap unsur dan sistem peradilan pidana bahwa “*every element of the criminal justice (in America) has come under harsh criticism*” akibat ketidakberhasilan sistem peradilan pidana menekan

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Op.cit., hal.14

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit., hal. 195-196.

⁶² Ibid., hal.196.

⁶³ Ibid., hal.196.

pertumbuhan dan peningkatan kejahatan.⁶⁴ Demikian pula Manuel Lopez Rey, seorang Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Bolivia, dalam ceramahnya pada Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, mengemukakan bahwa “sistem pidana saat ini tidak cocok dengan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang, yaitu pada umumnya telah usang dan jelas tidak adil; dan bahwa secara keseluruhan hal itu merupakan faktor yang menunjang peningkatan kejahatan.”⁶⁵ Terakhir dalam Kongres Internasional ke X mengenai Kriminologi di Hamburg pada bulan September 1988, Stephan Quensel dalam tulisannya berjudul “*The Crisis of Criminology*” mengemukakan bahwa dimensi yang jelas dari krisis sistem peradilan pidana terlihat pada masih berkembangnya “*contra-productivity*”, yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan (dari yang diharapkan), antara lain peningkatan intervensi polisi malahan meningkatkan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan *concequence* inilah yang pada akhirnya menyebabkan sistem peradilan pidana itu sendiri menjadi suatu “*social problem*”.⁶⁶

Sistem peradilan pidana merupakan pendekatan baru, perspektif yang digunakan bukan saja perspektif normatif, melainkan perspektif manajemen, yang memusatkan pada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Maka, dalam manajemen sistem peradilan pidana baik buruknya sistem akan ditentukan dalam mekanisme kerjanya.

Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu

⁶⁴ Ibid., hal.197.

⁶⁵ Ibid., hal.196.

⁶⁶ Ibid., hal.197.

sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :⁶⁷

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasinya.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkannya dengan pelaksanaan sehari-hari.

Lebih lanjut Fuller menyatakan, bahwa kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu bukan hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan juga suatu yang tidak bisa disebut sistem hukum sama sekali.⁶⁸ Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir ini tidak lain adalah suatu pencaipan keadilan bagi masyarakat.⁶⁹

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusi yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, institusi itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat juga diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat yang demikian itu adalah :

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Op.Cit., hal.51-52.

⁶⁸ Ibid.


⁶⁹ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal.61.

1. Stabilitas. Disini kelahiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhannya.
3. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-norma itulah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi.
4. Jalinan institusi. Sekalipun berbagai institusi dalam masyarakat itu diadakan untuk menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan tertentu, tidak dapat dihindari terjadi tumpang tindih di antara mereka.⁷⁰

Posisi hukum sebagai institusi sosial dapat dilihat di dalam bagan yang dibuat oleh Henry C. Bredeimeir yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parson sebagai berikut :

Gambar 1

Bagan Bredeimeir⁷¹



⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Op.cit., hal 118-120.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Op.cit., hal 143.

Manfaat bagan Bredemeir terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar.

Sebagai sebuah sistem, maka sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antara subsistem untuk mencapai satu tujuan. Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.

Menurut Yahya Harahap, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷²

Robert D. Pursley, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu :⁷³

1. Tujuan utama, diantaranya untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat.
2. Tujuan penting lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Mencegah kejahatan;
 - b. Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar dengan mana mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif) lagi;
 - c. Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan di dalam mencegah dan menekan kejahatan;
 - d. Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan, atau tidak;
 - e. Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah;

⁷² Yahya Harahap, Op.cit., hal.47.

⁷³ Robert D. Pusley dalam Loebby Loqman, Op.cit., hal.14-15.

f. Membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.


Bertitik tolak dari pedapat tersebut di atas, dapatlah dikatakan tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut.

Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan hukum yang diwujudkan oleh masing-masing subsistem ini dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 2

Perwujudan tujuan-tujuan hukum melalui organisasi⁷⁴



⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal.16.

Untuk menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa :

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisis, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.⁷⁵

Jadi pada hakekatnya dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.

1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana

Tidak dapat disangkal bahwa mempelajari Sistem Peradilan Pidana sebagai alat pengendalian kejahatan (*an instrument of social control*), maka mempelajari unsur “penegakan hukum” (*enforcing law*) adalah penting. Badan penegakan hukum utama dari negara adalah : kepolisian dan kejaksaan, karena ini mereka disebut sebagai “alat/pejabat penegak hukum” (*law enforcement agencies/officers*).⁷⁶

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, Ibid.

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Op.cit., hal.12, lebih lanjut ia mengatakan bahwa merupakan kekeliruan yang mendasar dalam konsep (*fundamental error in concepts*) di Indonesia, untuk menyebut badan di luar kepolisian dan kejaksaan sebagai “alat penegak hukum”. Dalam pertemuan-pertemuan internasional hal ini sering dipertanyakan (ditertawakan), bilamana dalam diskusi ahli (peserta) dari Indonesia merujuk kepada hakim, advokat, petugas kemasyarakatan dan notaris sebagai “alat penegak

Neil C. Chalin, menyatakan bahwa pada awalnya komponen sistem peradilan pidana terdiri dari 3 (tiga) subsistem, Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan tidak dianggap sebagai subsistem yang berdiri sendiri, karena kejaksaan dianggap sebagai bagian dari subsistem Peradilan (court) dengan segala aktivitasnya di Pengadilan.⁷⁷ Perkabangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan criminal (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁸

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Kepolisian

Menurut Satjipto Rahardjo dalam tulisannya “Polisi dan Masyarakat Indonesia”, polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri karena kualitasnya yang berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Kualitas pekerjaan yang demikian ini berbeda di tengah-tengah rakyat. Kualitas pekerjaan yang demikian ini berbeda sekali dengan

hukum” (*law enforcement officer* atau *agencies of government charged with enforcing law*).

⁷⁷ Neil C. Chalin dalam Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hal.5.

⁷⁸ Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal 24.

yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan yang terakhir tadi menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menyebut jaksa bersama hakim sebagai penegak hukum “gedongan”, sedang polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.⁷⁹

Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa penyidik, tetapi setelah berlakunya KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Hal ini berarti, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana apapun. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2

⁷⁹ Satjipto Rahardjo dalam Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, yang dikutip oleh Topo Santoso, Op.cit., hal. 20.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan merupakan bagian dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, undang-undang memberikan hak istimewa kepada penyidik yaitu untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita barang-barang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*,⁸⁰ yang bermakna bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi tersangka yang sedang dalam proses hukum.

Dalam kaitannya dengan fungsi kepolisian untuk melakukan penyidikan perkara pidana, maka di dalamnya terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸¹ Adapun rangkaian tindakan tersebut diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, diantaranya adalah untuk : (a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

⁸⁰ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal.95.

⁸¹ Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan tugas dan wewenang dalam proses peradilan tersebut, dimana tugas yang bersifat represif atau penindakan yang dilakukan kepolisian tidak akan efektif apabila mekanisme proses peradilan pidana tidak diikuti oleh subsistem lainnya.

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.”

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan merupakan salah satu komponen yang bertugas sebagai penuntut umum, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sebagai sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Secara khusus tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dari penegasan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa tugas penuntut umum adalah melanjutkan proses pemeriksaan yang telah selesai pada tahap penyidikan, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai penuntut umum jaksa juga mempunyai tugas untuk membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkannya ke persidangan bersalah atau tidak.

Dalam bidang pidana, selain sebagai penuntut umum. Kejaksaan juga diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang, yang dikenal sebagai tindak pidana khusus seperti misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana subversi.⁸² Undang-undang tersebut dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang merupakan pengecualian KUHAP. Dengan adanya undang-undang yang bersifat khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang umum (asas *Lex specialis derogat lex generali* atau *generalibus specialis derogant*).⁸³

Ternyata perkembangan hukum pidana telah menuntut untuk dibentuknya lembaga baru yang khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dasar berdirinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Kejaksaan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya banyak dipertanyakan⁸⁴ akhirnya seakan menemukan

⁸² Ketentuan yang mendasari adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “*Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi*”. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi : “*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan*”.

⁸³ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal.32-33.

⁸⁴ Antonius Sujata, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung RI dalam bukunya *Reformasi dalam Penegakan Hukum* yang dikutip oleh Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.88-89 menyatakan: “*Kalau ada lembaga penegak hukum yang dibuat semakin lama semakin impoten, lembaga tersebut tidak lain adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Mula-Mula melalui KUHAP, kewenangan penyelidikan dan penyidikan lanjutan dipangkas, kemudian wewenang mengawasi barang-barang cetakan juga dipangkas. Lalu dengan leluasa penindakan terhadap penyeludupan diambil alih instansi bea cukai, asas oportunitas dibatasi, dan yang paling telak memukul roboh kejaksaan adalah akan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, kalau mau jujur, berbagai peristiwa ataupun kasus yang menjadi sorotan masyarakat pada akhir-akhir ini justru sama sekali bukan karena ulah*

jawabannya setelah secara jelas pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Penjelasan dari pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa :

“ Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK”.

Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan telah semakin jelas eksistensinya. Upaya-upaya untuk memutilasi kewenangan Kejaksaan dan memonopoli kewenangan justru akan semakin menjungkirbalikkan sistem peradilan yang pada umumnya eksis di belahan dunia manapun termasuk Indonesia.⁸⁵

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP. Tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak

kejaksaan sebagai lembaga. Dengan kata lain, lembaga kejaskaan harus menanggung beban akibat kewenangan dipreteli dan bukannya karena tidak mampu melakukan tugas wewenang, atau fungsinya karena tidak mampu melakukan tugas, wewenang atau fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.”

⁸⁵ Yudi Kristiana, Op.Cit., hal.88.

pada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya. Adapun bentuk putusan hakim dapat berupa : pemidanaan (*vervolging*) sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembagai Permasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan, maka lembaga ini berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LAPAS memadai untuk menjalankan pidana bagi setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

e. Advokat (Penasehat Hukum)

Pentingnya komponen Advokat atau Penasehat Hukum dalam rangka penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut⁸⁶ :

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasehat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasehat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang cepat, jujur dan sederhana.
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasehat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa advokat sebagai pejabat pengadilan (*officer of court*).⁸⁷

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Op.cit., hal.25-26.

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Op.cit., hal.11 menyatakan bahwa unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana adalah : kepolisian-kejaksaan-pengadilan (termasuk advokat sebagai pejabat pengadilan) – dan pemsayarakatan narapidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, istilah “penegak hukum” semestinya dibedakan dengan istilah “profesi hukum” yang ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Jadi, termasuk di dalamnya mereka yang menjalankan profesi sebagai pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, ataupun jaksa dan hakim (tidak termasuk didalamnya sarjana hukum yang jadi dosen atau polisi).⁸⁸ Sementara istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).⁸⁹

Advokat mempunyai fungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Advokat merupakan bagian integral (subsistem) dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*). Sebagai salah satu sub sistem, maka keberadaannya sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur adil, bersih, serta menjamin kepastian hukum untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, maka sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur bagaimana bekerjanya subsistem-subsistem (aparatus penegak hukum) memproses suatu kejahatan sampai kepada suatu pemidanaan. Dibutuhkan keterpaduan dalam melaksanakan proses peradilan pidana sebagai satu sistem yang tidak terpisahkan, maka komponen sistem peradilan pidana sebagai subsistem akan menjamin terlaksananya penegakan hukum. Putusnya salah satu rangkaian sistem peradilan pidana, maka akan terhambat pula penegakan hukum. Terjadinya kesalahan atau penyimpangan diantara komponen dalam sistem peradilan pidana maka akan terjadi kepincangan dalam fungsi, dan akhirnya tujuan dari sistem tersebut tidak akan tercapai, dan

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., hal.78.

⁸⁹ Ibid.


sebaliknya apabila antara komponen berjalan secara sinergi sesuai dengan prosedur maka tercapailah keberhasilan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik. Secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).⁹⁰

Berkaitan dengan tugas sistem peradilan pidana untuk mentransformasikan *input* menjadi *output*, Alan Covey dalam bukunya *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* mengajukan gagasan sistem, sebagai suatu sistem linear yang terdiri dari tiga bagian penting yaitu masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*output*), yang digambarkan sebagai berikut :⁹¹

Gambar 3

Sistem Linear Alan Covey



Input sistem peradilan pidana adalah bagian pertama yang menjadi pintu gerbang masuknya perkara ke dalam sistem, selanjutnya perkara tersebut diseleksi apakah merupakan pelanggaran pidana ataukah bukan pelanggaran pidana, setelah diseleksi perkara yang masuk selanjutnya diproses oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana menurut tahapan dan prosedur sistem peradilan pidana. Sementara bagian *output* adalah hasil akhir dari proses peradilan pidana, hasilnya bisa sesuai dengan harapan sistem peradilan pidana, namun hasilnya bisa juga tidak sesuai harapan sistem peradilan pidana.

⁹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal vii.

⁹¹ Alan Covey dalam Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal.2.

1.4 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Pada hekekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran material. Pada kerangka ini ada dua kepentingan yang harus diperhatikan yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan. Kedua kepentingan harus dapat dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Proses peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana, baik hukum pidana material, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana yang disebut sistem peradilan pidana.

Mardjono Reksodiputro, mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :⁹²

- a. Kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.


Usaha empat komponen sistem peradilan pidana dalam meningkatkan wibawa penegakan hukum menurut Mardjono Resksodiputro harus dilakukan dengan pendekatan sistemik yang berarti melihat permasalahannya dari segi keterkaitan masing-masing subsistem. Teori-teori yang menggambarkan kerjasama keempat unsur sistem peradilan pidana (kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan masyarakat) disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut :

Gambar 4

TEORI LINEAR⁹³

⁹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., hal.85.

⁹³ Mardjono Reksodiputro, *Lampiran Ceramah Sespim Polri*, 18 Mei 2009.



Masing-masing unsur digambarkan sebagai sebuah bagian dari suatu “*puzzle*” (teka-teki). Karena masing-masing bagian adalah penggambaran dari suatu badan pemerintahan negara yang mandiri, maka organisasi masing-masing tentunya punya tujuannya (yang dapat dimisalkan sebagai : t1-t2-t3-t4). Kerjasama yang baik dalam sistem peradilan pidana akan dapat digambarkan apabila tujuan sistem peradilan pidana, yaitu T adalah lebih besar dari penjumlahan $t1+t2+t3+t4$ (ini dinamakan sinergi).⁹⁴

Teori ini menggambarkan kerjasama keempat unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Masing-masing unsur digambarkan sebagai sebuah bagian dari *puzzle* (teka-teki). Karena masing-masing adalah penggambaran dari suatu badan pemerintah negara yang mandiri, maka masing-masing organisasi akan mempunyai tujuan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai T. Masing-masing badan pemerintah juga mempunyai tujuan, Kepolisian diibaratkan t1, Kejaksaan diibaratkan sebagai t2, Pengadilan diibaratkan sebagai t3, Pemasyarakatan diibaratkan sebagai t4. Untuk menggambarkan Sistem Peradilan yang baik maka Tujuan Sistem Peradilan Pidana (T) harus lebih besar dari penjumlahan masing-masing badan Pemerintah ($T > t1 + t2 + t3 + t4$).


Selanjutnya Teori Aliran sebagai berikut :

Gambar 5

Teori Aliran⁹⁵

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Op.Cit., hal.14.

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Lampiran Ceramah Sespim Polri*, 18 Mei 2009.



Teori aliran ini berusaha menjelaskan mengenai penanganan suatu tindak pidana dan menggambarkan keterpaduan dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro “teori ini menyatakan bahwa semua datang dari masyarakat dan kembali pada masyarakat”. Tidak semua laporan yang masuk ke Kepolisian atas suatu kejadian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu dilimpahkannya perkara ke Kejaksaaan karena apabila tidak mencukupi alat buktinya maka akan dikembalikan ke masyarakat. Begitu pula perkara yang sampai di Kejaksaaan, tidak semua perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut Umum menganggap perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan perkara tersebut ke masyarakat.

Teori ini juga menjelaskan bahwa tidak semua perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaaan akan diputuskan dengan pembedanaan. Apabila hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan menjadi wewenangnya maka hakim akan mengembalikan perkara tersebut ke masyarakat. Perkara pidana yang masuk dan disidangkan di pengadilan kemudian diajatuhi putusan pidana tidak semua akan dijatuhi dengan pidana penjara dan diteruskan ke Lembaga Pemasarakatan.


Perkara Pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah dijatuhi putusan pidana berupa pidana penjara sesungguhnya tidak menggambarkan

mengenai keadaan sesungguhnya mengenai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Marjono Reksodiputro menjelaskan mengenai adanya *criminal case mortality rate* (penyusutan angka kejahatan).⁹⁶ Marjono Reksodiputro mengartikan sebagai angka penyusutan. Sebagai suatu contoh untuk menggambarkan teori ini adalah Misalnya dimasyarakat ada 1000 kejadian tindak pidana tetapi yang dilaporkan Polisi hanya 700, kemudian oleh Polisi dilimpahkan kepada Jaksa sebanyak 350 Kasus, kemudian oleh Jaksa dilimpahkan ke Pengadilan 300 kasus, kemudian dari 300 Kasus yang dihukum di LP hanya 250 kasus.

Teori ketiga adalah teori “*connected container*” (bejana berhubungan) yang dapat digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar 6

Teori Bejana Berhubungan⁹⁷



Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Dalam Teori bejana berhubungan ini menggambarkan suatu keadaan, apabila ada salah satu unsurnya rusak maka akan memberikan pengaruh pada unsur lainnya. Reaksi yang timbul yang diakibatkan oleh salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem awal dengan demikian selanjutnya terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan jelas sub-

⁹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal 88.

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Lampiran Ceramah Sespim Polri*, 18 Mei 2009.

sistem mana yang merupakan sebab (awal) dan mana sub-sistem yang menjadi akibat.⁹⁸

Menurut teori ini keempat unsur Sistem Peradilan Pidana paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kemacetan dalam salah satu sub-sistem tidak selalu datang dari sub-sistem itu sendiri, melainkan dimungkinkan disebabkan kemacetan pada sub-sistem sebelumnya atau sub-sistem lain dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).⁹⁹ Diibaratkan Apabila menjatuhkan tinta di pengadilan, maka secara perlahan tinta itu akan menjalar ke system yang lain. Jika salah satu sistem rusak, maka seluruh sistem tidak dapat membendungnya.

Selain itu Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa¹⁰⁰ Minoru Shikita ingin menggambarkan pengertian keterpaduan dalam sistem peradilan pidana Jepang sebagai “seperangkat roda-gigi” (*cogwheel*) yang harus cermat dan ulet menjaga kombinasi yang baik antara masing-masing roda-gigi tersebut (contohnya adalah sebuah arloji dengan tujuan dapat selalu menunjukkan jam/waktu yang tepat).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herzienne Indlandsch Reglemnet (HIR) Staatblad Tahun 1941 Nomor 44. Dengan berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Namun demikian, segala sesuatu yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak serta merta dapat mengubah penegakan hukum menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perubahan sistem peradilan pidana melalui KUHAP harus dapat mengubah pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik, dalam kontekstual kadang-kadang bukan hanya tidak efektif tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai (*values*) yang

⁹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal 89

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal 90

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Op.Cit., hal.14-15.

dianggap baik dan adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung dalam konsep undang-undang yang dimaksud.¹⁰¹

Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mementingkan lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan subsistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.

KUHAP sebagai dasar pijakan sistem peradilan pidana di Indonesia telah menata desain prosedur yang meliputi 4 (empat) instrumen atau subsistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang masing-masing memiliki diskresi dan kewenangannya, dan secara administratif berada di bawah instansi yang berbeda. Masing-masing subsistem peradilan pidana tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang semuanya diarahkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Akan tetapi sangat mudah dipahami jika masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana berjalan mencapai tujuan bersama yaitu penegakan hukum yang adil.

Salah satu tujuan pokok kodifikasi KUHAP adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap dan mental aparat penegak hukum, antara lain dengan jalan membatasi wewenang masing-masing aparat penegak hukum dengan penggarisan yang tegas dalam prinsip diferensiasi fungsional, yang sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan antara aparat penegak hukum, tersangka atau terdakwa dan penasehat hukum. Hal ini tercermin pada konsideran huruf c KUHAP, yang dengan tegas dijelaskan : menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Bandung, hal.1-2.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi, dengan tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁰²

Dengan demikian dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP, merupakan keinginan dan tujuan pembentuk undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan. Pembatasan wewenang dapat juga dilihat dari penjernihan bidang tugas masing-masing instansi penegak hukum. KUHAP telah menjernihkan diferensiasi fungsi terutama antara aparat kepolisian dengan kejaksaan (Pasal 1 butir 1 dan 4 KUHAP untuk tugas Kepolisian dan Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP untuk Kejaksaan).

Jika selama masa HIR kedua aparat ini saling dan sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering terjadi rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan terhadap kasus dan subjek yang sama, oleh KUHAP saling tumpang tindih tersebut dihapus dengan jalan menetapkan diferensiasi fungsi yakni : kepolisian berfungsi dan berkedudukan sebagai penyidik tunggal; dan kejaksaan hanya berfungsi sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan. Demikian juga pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memantapkan peranan penting dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penyidik dan penuntut umum.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1983, hal.8-9.

Seperti telah penulis kemukakan di atas, bahwa sistem peradilan pidana terpadu yang digariskan KUHAP diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing aparat penegak hukum. Tujuan utama asas diferensiasi fungsional secara institusional, menurut Yahya Harahap dimaksudkan untuk :¹⁰³

1. Melenyapkan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan ;
2. Menjamin adanya kepastian hukum ;
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara serta mengefektifkan tugas-tugas penegak hukum untuk menunjang prinsip peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan.
4. Sebagai instrumen “pengawasan”, karena dengan penjernihan tugas dan wewenang memudahkan peletakan tanggung jawab yang efektif sehingga tidak dapat melemparkan tanggung jawab kepada instansi lain.
5. Menghindari pembuatan berita acara pemeriksaan ganda yang dibuat oleh pihak penyidik yang saling bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud maka aktivitas pelaksanaan *intergrated criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan dari : legislator, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam *intergrated criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.¹⁰⁴ Dengan demikian kegiatan sistem peradilan pidana terpadu harus didukung dan dilaksanakan melalui fungsi gabungan tersebut. Oleh karena itu, berhasil tidaknya *integrated criminal Justice System*, dapat dilihat berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh kejaksaan dan pengadilan kemudian mengatakan terdakwa bersalah serta memidannya, adalah sangat tergantung dari hasil penyidikan.

Pendapat lain menyatakan bahwa makna dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan sebagaimana pendapat Muladi, yang dapat dibedakan ; sinkronisasi struktural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; sinkronisasi substansial,

¹⁰³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal.49.

¹⁰⁴ Ibid.

yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif berlaku; sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁰⁵

Memahami ketiga konsep sinkronisasi tersebut sangatlah penting, karena sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan sistem yang terbuka, hal ini didasarkan pada besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan berbagai aspek kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuan jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga kemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.¹⁰⁶

Selain itu, banyak hal muncul di dalam praktik, di samping adanya perbedaan persepsi, sering juga akibat adanya ego sentral maupun “diskresi” yang dimiliki subsistem, yaitu kewenangan mengenyampingkan perkara di luar pengadilan. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, maka kerjasama diantara, masing-masing subsistem merupakan suatu keharusan. Memang hal ini tidaklah mudah, karena selain masalah diskresi di atas, juga adanya kendala lain yang muncul baik bersifat internal sistem maupun kendala yang bersifat eksternal.

Dalam praktiknya sering kali terjadi benturan kewenangan di antara masing-masing subsistem yang dapat disebabkan karena adanya otonomi dari masing-masing subsistem maupun karena adanya kecenderungan untuk memperlihatkan otonomi sebagai aparat yang berdiri sendiri. Meskipun banyak

¹⁰⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal.2.

¹⁰⁶ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pattanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hal.1.

faktor penghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu, akan tetapi justru faktor terpenting penghambat adalah di dalam sistem itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari penyebab ketidakefektifan atau kegagalan tujuan sistem peradilan pidana, salahsatunya harus dihindari pemahaman yang keliru mengenai mekanisme sistem yang terintegrasi, yang didominasi oleh salah satu subsistem yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto,¹⁰⁷ sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya);
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Keseluruhan proses penegakan hukum ini di bidang hukum pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”.¹⁰⁸ Dilihat dari sistem peradilan pidana adanya mekanisme pengawasan antara masing-masing penegak hukum merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pendekatan secara sistemik dikemukakan Lawrence M.Friedman dalam bukunya *Introduction to The American Law*, secara konsepsional, sistem hukum mencakup tiga komponen : *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*.

Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari institusi dan aparat penegak hukum dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit., hal.8.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003,hal.63.

yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Budaya hukum (*legal structure*) dapat diartikan sebagai sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan serta harapan masyarakat tentang hukum.¹⁰⁹

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang merupakan tindakan reevaluasi, reposisi dan pembaharuan terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan sistem hukum itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

Beranjak dari konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut, maka dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu juga mengandung ketiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Untuk melihat apakah telah terwujud sistem yang terpadu atau belum diperlukan indikator keberhasilan dari penerapan integrated model, yang mana menurut Hiroshi Ishikawa dalam makalahnya berjudul: “*Characteristic Aspects Of Japanese Criminal Justice System*” yang disampaikan pada Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan pada tahun 1984 di Jakarta adalah :¹¹⁰ a) *clearance rate* yang tinggi; b) *conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara); c) *rate of suspension* (tingkat penundaan penuntutan); d) *speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat); e) *sentencing* (pidana); dan f) *reconviction rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).

¹⁰⁹ Lawrence M. Friedman, Op.Cit., hal.6.

¹¹⁰ Hiroshi Ishikawa dalam Topo Santoso, Op.cit., hal.29.

Clearance rate yang tinggi merupakan indikasi keberhasilan sistem penyelenggaraan peradilan pidana secara keseluruhan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efisiensi dan efektifitas polisi dalam melacak kejahatan dan kerjasama masyarakat.¹¹¹

Indikator yang kedua *conviction rate* yang tinggi tidak terlepas dari penampilan (performance) yang profesional dari polisi, jaksa dan hakim. Bagi polisi sendiri hal itu mempunyai arti besar karena merupakan intensif baginya untuk bekerja lebih giat karena ia berhasil mengungkapkan kejahatan dan semua yang diajukan dapat dibuktikan oleh jaksa mengenai kesalahan pelaku kejahatan tersebut, demikian pula halnya dengan jaksa.¹¹² Jaksa mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang besar dalam rangka menyeleksi apakah suatu perkara diteruskan ke pengadilan atau tidak. Alasannya berkaitan dengan karakter (misalnya umur), daya pencegahan umum dari pidana (berkaitan dengan berat ringannya kejahatan) dan daya pencegahan khusus (dikaitkan dengan politik kriminal).

Indikator berikutnya adalah penyelesaian perkara cepat (*speedy disposition*). Hal ini sangat penting untuk menghindarkan penundaan keadilan. Ada pepatah yang berbunyi : “*delay of justice is denied of justice*” atau penundaan keadilan adalah ketidakadilan. Di Jepang indikator ini dapat dipenuhi karena data menunjukkan bahwa 89 persen dari keseluruhan perkara yang diterima oleh jaksa dapat diselesaikan di pengadilan negeri dalam jangka waktu satu bulan di tahun 1982. Kenyataan ini menunjukkan adanya profesionalisme yang tinggi dari jaksa, hakim dan koordinasi yang baik semua pihak yang terlibat.¹¹³

Indikator selanjutnya adalah masalah pemidanaan. Masalah pemidanaan (*sentencing*) dalam rangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah hal yang dianggap penting. Pemidanaan ini ditujukan pada prinsip rehabilitasi dengan

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

partisipasi masyarakat yang tinggi. Harus dilihat pula apakah disparitas pidananya tinggi atau tidak.¹¹⁴

Tetapi secara sederhana Alan Covey menyatakan bahwa fragmentasi dan ketidakefektifan dapat diukur oleh angka kejahatan yang tidak turun dan oleh pelaku tindak pidana yang terus mengulangi tindakannya. Alan Covey, dengan mengambil contoh masyarakat Amerika, menyatakan : jika fragmentasi tadi menghasilkan ketidakefektifan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini tidak dapat secara efektif menghadapi kejahatan ketika sistem peradilan pidananya terpecah-pecah (terfragmentasi).¹¹⁵

Ketidakefektifan sistem peradilan bisa datang dari banyak sebab, sebagai contoh, ketika polisi beroperasi tanpa memperhitungkan penuntut umum, sistem peradilan ini jelas-jelas telah tercerai berai. Point pentingnya adalah bahwa jika ada satu unsur atau segment dari sistem ini terisolasi dari keseluruhan unsur lainnya, fragmentasi yang lahir karenanya akan menurunkan efektivitas sistem ini. Efektivitas dalam hal ini adalah ukuran sukses dari pendekatan masyarakat menghadapi kejahatan.¹¹⁶

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang harus diimplementasikan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara institusi penegak hukum yang bertanggung jawab. KUHAP telah menggariskan wewenang secara institusional dengan memuat ketentuan yang menjalin instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititikberatkan bukan hanya untuk memperjelas tugas dan wewenang, tetapi lebih diarahkan pada terbinanya suatu tim penegak hukum yang bertanggung jawab. Semua ini diarahkan untuk terbentuknya sistem peradilan pidana terpadu yang hanya diwujudkan di atas prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Alan Covey, Edward eldefonso dan Walter Hartinger dalam bukunya *An Introduction to The Criminal Justice System and Process* dalam Topo Santoso, Ibid., hal. 26.

¹¹⁶ Ibid., hal.32.

2. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1 Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia dalam Lintasan Sejarah.

Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkotika tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalisasi di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminal dalam bentuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah yang panjang, seperti :

2.1.1 Masa Berlakunya Berbagai *Ordonantie Regie*

Pada masa ini, pengaturan narkotika tidak seragam. Setiap wilayah mempunyai *ordonantie regie* sendiri-sendiri misalnya :

- Bali *Regie Ordonantie*;
- Jawa *Regie Ordonantie*;
- Riau *Regie Ordonantie*;
- Aceh *Regie Ordonantie*;
- Borneo *Regie Ordonantie*;
- Celebes *Regie Ordonantie*;
- Tapanuli *Regie Ordonantie*;
- Ambon *Regie Ordonantie*;
- Timor *Regie Ordonantie*;

Dari berbagai macam *regie ordonantie* tersebut yang paling tua adalah Bali *Regie Ordonantie* yang dimuat Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu masalah narkotika juga diatur dalam :

- *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485);
- *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, STbl 1912 Nomor 255);

- *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245);
- *Bepalingen Opium Premien* (Stbl 1916 Nomor 630) dan sebagainya.

Jumlah semua peraturan yang tersebar tersebut adalah 44 buah.

2.1.2 Masa Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S., peraturan tentang obat bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (azas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang tersebut adalah untuk mempersatukan dalam satu undang-undang tentang ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai ordonantie.

Di dalam undang-undang yang terdiri atas 29 pasal ini mengatur mengenai bagaimana ekspor dan impor narkotika dapat dilakukan, larangan-larangan terhadap penyalahgunaan beberapa jenis narkotika. Dalam hal pelanggaran, ordonantie ini telah dilengkapi dengan ketentuan pidana yang sebagian besar berupa pidana denda yakni berkisar antara 100 gulden sampai dengan 60.000 gulden, walaupun ada hukuman badan, berkisar antara 3 bulan sampai dengan 4 tahun yang akan dikenakan apabila terpidana tidak dapat membayar denda. Pada pasal 25 undang-undang ini mengatur hukuman kumulatif yaitu hukuman kurungan maksimal 4 tahun dan denda maksimal 60.000 gulden.

Verdovende Midellen Ordonantie termuat dalam Stbl 1927 Nomor 278 jo 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku 1 Januari 1928. Dengan ketentuan tersebut telah ditarik 44 perundang-undangan sebelumnya. Jadi maksud dan tujuan utama untuk mendapatkan unifikasi hukum dalam pengaturan narkotika di Hindia Belanda. Hal tersebut dapat diketahui dari lampiran angka 1 *Verdovende Midellen Ordonantie* tersebut.

2.1.3 Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang ini mengatur lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya. Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci;
- b. Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut;
- c. Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika;
- g. Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP;
- i. Ancaman pidananya lebih berat.¹¹⁷

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* atau Stbl 1927 Nomor 278 jo 536 yang hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika bisa dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini yang mana disebutkan bahwa *Verdovende Midellen Ordonantie* tersebut. tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Diantaranya adalah perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern. Ditambah lagi dengan kemajuan di bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai undang-undang yang lama.¹¹⁸

Ketentuan pidana juga sudah berkembang, undang-undang ini sudah mengenal ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (duapuluh) tahun serta dikumulasikan dengan denda berkisar

¹¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Op.Cit., hal.164.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 memuat 4 point pertimbangan, yang merupakan produk hukum bangsa Indonesia, dalam mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah).¹¹⁹

2.1.4 Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698 adalah peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain itu perubahan tersebut mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.¹²⁰

Menurut Andi Hamzah, UU tersebut lebih luas dan lengkap karena UU tersebut memuat :¹²¹

- a. Selain mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba juga memuat tentang pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Jenis dan golongan narkoba diperinci, demikian pula ancaman pidananya sepadan dengan jenis dan golongan tersebut.

¹¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Narkotika yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

¹²⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, 1987 cetakan ke viii , hal.449.

- c. Tentang semua kegiatan yang menyangkut narkoba seperti menanam, meracik, dan sebagainya.
- d. Acara pidananya bersifat khusus.
- e. Ada ketentuan mengenai pemberian premi bagi orang yang berjasa membongkar suatu pelanggaran narkoba.
- f. Ketentuan mengenai kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah narkoba.
- g. Ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam penanggulangan masalah narkoba.
- h. Ancaman pidananya yang sangat berat. Ancaman pidananya maksimum dari satu tahun kurungan sampai 20 tahun, seumur hidup dan mati, serta denda dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Disebutkan di dalam undang-undang ini bahwa tujuan pengaturan narkotika adalah untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Berbeda dengan obat-obatan psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini, dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :¹²²

- Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

¹²² Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ketentuan khusus mengenai narkotika golongan I, adalah untuk mengantisipasi penggunaan yang tidak semestinya, mengingat narkotika tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika antara lain menyebutkan :

- Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 5);
- Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 9 ayat (1));
- Surat persetujuan impor narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 13 ayat (2));
- Hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu (Pasal 37);
- Menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilarang (Pasal 78 ayat (1) huruf a);
- Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai (Pasal 78 ayat (1) huruf b);
- Ancaman terhadap pidana yang menyangkut Narkotika Golongan I lebih berat.

Undang-undang ini juga merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Untuk itulah dapat disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materiil maupun hukum formilnya.

Kekhususan dalam hukum materielnya antara lain adalah¹²³ :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
- Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;
- Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
- Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
- Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
- Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika yang diancam pidana (Pasal 88);
- Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana, sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);
- Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang residive (Pasal 96).

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang hukum formalnya antara lain¹²⁴ :

- Perkara tindak pidana narkotika termasuk terhadap yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64);
- Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;
- Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3));
- Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
- Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62).

2.1.5 Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Op.Cit., hal.169-170.

¹²⁴ Ibid., hal.170.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pemerintah menilai undang-undang sebelumnya tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika dimana dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.¹²⁵

Di dalam undang-undang ini diatur mengenai penyalahgunaan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang disebut prekursor narkotika¹²⁶. Dilakukan pula penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika dalam daftar lampiran serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaannya untuk pembuatan narkotika.¹²⁷ Selain itu lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dipindahkan menjadi narkotika golongan I di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itulah apabila dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 pada lampiran menyebutkan bahwa narkotika golongan I terdiri dari 26 jenis narkotika, meningkat jumlah menjadi 65 jenis narkotika di dalam undang-undang yang baru.

¹²⁵ Lihat bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹²⁶ Lihat Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Prekursor Narkotika.

¹²⁷ Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000000000,00 (lima milyar rupiah) terkait tindak pidana dengan barang bukti prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Pada bagian ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan yang cukup prinsipal dan mendasar dari undang-undang narkotika sebelumnya, dimana pada undang-undang terdahulu jumlah pasal dalam ketentuan pidana ini hanya berjumlah 23 pasal dan berkembang menjadi 35 pasal pada undang-undang terbaru. Secara umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 demikian pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat.

Beberapa pokok perubahan ketentuan pidana tersebut diantaranya adalah :

- a. Pada undang-undang terbaru dikenal sistem pidana minimal dimana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I.
- b. Semakin beratnya hukuman bagi pelaku yang melanggar penggunaan narkotika baik jenis Golongan I , II ,maupun III dibandingkan undang-undang sebelumnya, misalnya untuk Golongan I baik itu menyimpan , membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi minimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- c. Semakin beratnya hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkotika Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.
- d. Selanjutnya bagi penyalahgunaan narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial (Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).¹²⁸

- e. Yang cukup menarik adalah apa yang tertera dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda 1 juta rupiah (ayat 1), sedangkan untuk pecandu narkotika dibawah umur dan telah dilaporkan sebagaimana pasal 55 ayat (1) maka dia tidak dapat dipidana, kemudian untuk pecandu narkotika yang telah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis juga tidak dituntut pidana (ayat 3).
- f. Adanya ancaman hukuman bagi PPNS dan Penyidik Polri/BNN yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 88 dan 89 (PPNS) dan pasal 87,89,90,91(2,3),dan pasal 92 (1,2,3,4).

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada pasal 105 dinyatakan bahwa Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya dimana peran masyarakat hanya sebatas pada kewajiban semata. Perluasan makna hak dan kewajiban disini memberikan pertanggung jawaban dua arah antara masyarakat dan penegak hukum dalam upaya bersama

¹²⁸ Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan bahwa pihak yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan saja pecandu narkotika seperti pada UU No 22 tahun 1997 namun juga terhadap korban penyalahgunaan. Kemudian pada pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

memberantas peredaran narkotika ini. Selanjutnya adalah mengenai pemberian penghargaan terhadap upaya pemberantasan narkotika ini, dimana pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 pada Pasal 58 dimana pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pemerintah juga memberikan penghargaan kepada penegak hukum (pasal 109).

Salah satu hal yang sangat menarik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah porsi besar bagi BNN diberikan oleh undang-undang ini. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika merupakan salah satunya. Selain itu BNN juga dapat memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. BNN diberikan pula kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik yang akan penulis bahas pada bab berikutnya dari tulisan ini.

2.2 Sejarah Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Namun demikian, ditinjau dari berbagai segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut¹²⁹ :

- Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik,
- Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

¹²⁹ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal.109.

- dengan
pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan;

sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP¹³⁰. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : narkoba, korupsi,penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain.Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona

¹³⁰ Tugas Pokok dan Kewenangan Polisi termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya (Pasal 13), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN serta diatur perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika . Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2.2.1 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Ketentuan penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia pertama kali ditemukan di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Pada saat itu hukum acara pidana yang berlaku adalah *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).

HIR merupakan hukum acara produk Hindia Belanda yang berlaku bagi golongan Indonesia. Merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi polisi, acara perdata dan tuntutan pidana bagi orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka ¹³¹ .

Pada pasal 53 ayat (1) HIR, yang dimaksud penyidik ialah kepala distrik, kepala onderdistrik, polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu

¹³¹ HIR yang merupakan pembaharuan dari *Inlands Reglement* (IR) diperlakukan bagi *Landraad* (Pengadilan Negeri) di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang, sedangkan IR tetap berlaku di kota-kota lainnya.

inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi sangat jelas pada saat itu jaksa mempunyai kewenangan yang luas sebagai berikut :

1. Di bidang penuntutan melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
2. Di bidang penyidikan diadakan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik dalam hal ini termasuk penyidik dari kepolisian.

Dengan demikian, pimpinan dalam penyidikan pada masa berlakunya HIR adalah kejaksaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi. Hal ini juga berlaku pada penanganan penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberikan juga kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan diberikan kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan dikarenakan keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan.¹³² Didalam pasal 26 undang-undang ini penyidik diberikan kewenangan berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.

Selain itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya penyidik polisi dalam kaitannya dengan kejahatan Narkotika berwenang melakukan tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

¹³² Lihat penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, wewenang penyidikan yang diberikan kepada pejabat kesehatan meliputi :

- Menyita atau memerintahkan penyerahan semua barang-barang yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika.
- Minta memperlihatkan semua dokumen-dokumen yang menurut pandangan mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- Memasuki semua tempat yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka yang menjalankan tugas ini dapat minta bantuan pejabat-pejabat lain yang mempunyai wewenang.

ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289).¹³³

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang lahir setelah berlakunya KUHAP, penyidik tindak pidana narkotika selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika contoh Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan departemen terkait lainnya. Pemberian wewenang khusus ini diberikan pada bidang tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹³⁴

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut diberikan kewenangan :¹³⁵

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

¹³³ Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian, untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang :

- a. Menerima pengaduan;
- b. Memeriksa tanda pengenal;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Menangkap orang;
- e. Mengeledah badan;
- f. Menahan orang untuk sementara;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa ;
- h. Mendatangkan ahli;
- i. Mengeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat-laut-dan udara;
- j. Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. Mengamnil tindakan-tindakan lain.

¹³⁴ Lihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beserta penjelasannya.

¹³⁵ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika, dan
- g. Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Di dalam undang-undang ini terdapat penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu untuk wewenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Selain itu Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

2.2.2 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika seolah memberikan kejutan kepada banyak orang dikarenakan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika juga diberikan kepada penyidik BNN. Menurut Pasal 81 dan 82 undang-undang ini bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN. Selain itu kewenangan penyidikan juga diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan

dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹³⁶

Pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN tersebut di dalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN yang semula adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Pada undang-undang ini ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

¹³⁶ Lihat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BNN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTIM PERADILAN PIDANA TERPADU

3. GAMBARAN UMUM BNN

1.1 SEJARAH BNN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Pada tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tentang yang berlaku sampai 21 tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang

beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio.¹³⁷

Lembaga non struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain itu, BKNN juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN). Dalam menjalankan tugas, BKNN memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Di samping itu, BKNN juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan menekan dampak buruk narkoba, serta mengurangi atau menekan pasokan narkoba.

Keberadaan BKNN ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan *Single Convention On Narcotic Drugs* 1961, diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan *Convention On Psychotropic Substance* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkoba secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.¹³⁸

Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat

¹³⁷ *Sejarah BNN* (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>, diakses tanggal 1 April 2011.

¹³⁸ *Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu*, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hal.27.

melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam perkembangannya, BKNN berkeinginan untuk berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia, setara dengan *Drug Enforcement Administration (DEA)* di Amerika Serikat, *Office of The Narcotics Control Board (ONCB)* di Thailand, atau *Central Narcotics Bureau (CNB)* di Singapura. Dengan perubahan tersebut, lembaga terkait diharapkan mempunyai kekuatan untuk melakukan penegakan hukum di bidang narkotika dan memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. BNN secara ekofisio diketuai oleh Kapolri dan beranggotakan 25 departemen yang terkait dengan permasalahan narkoba. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sehari-hari diserahkan kepada seorang Kepala Pelaksana Harian.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-

BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Pada saat itu BNN telah membentuk delapan Satuan Tugas (Satgas), Pertama Satgas *Seaport Interdiction* yang bertugas di laut dan dikomandani oleh dirjen Hubungan laut (Hubla). Kedua, Satgas *Airport Interdiction* yang ditempatkan di seluruh pelabuhan udara (Bandara) di Indonesia yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri. Ketiga, Satgas Pengawasan Lapas karena ditengarai di Lapas terjadi peredaran gelap Narkoba. Keempat, Satgas Pengawasan Orang Asing, dengan penjurur imigrasi. Kelima, Satgas Prekursor dengan penjurur Badan POM. Keenam, Satgas Ganja. Ketujuh, Satgas Ekstasi dan Heroin. Dan, kedelapan, Satgas Luhen (Penyuluhan dan Penerangan). Walaupun belum memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, BNN melalui Satgas mendukung administrasi, staf dan mendukung biaya dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika yang mana masing-masing anggota Satgas akan bertindak sesuai dengan hukum yang melandasi kewenangannya.¹³⁹

Keberadaan BNN saat itu tidak juga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, malah timbul kecenderungan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Realita tersebut setidaknya menjadi indikasi lemahnya kinerja BNN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Lemahnya kinerja BNN memang disebabkan banyak faktor. Salah satu di antaranya, minimnya kewenangan yang dimiliki BNN dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh

¹³⁹ *BNN Tidak Pernah Melampau Wewengannya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun I/2003, hal.20.

karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk BNN yang mana status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tujuan penguatan kelembagaan BNN dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sekarang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara.¹⁴⁰ Menurut Sudhigdo Adi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan BNN dalam menangani kasus narkotik. Mengingat, narkotika menjadi salah satu jenis *extraordinary crime* yang perlu penanganan serius dan fokus. DPR dan Presiden telah bersepakat bahwa BNN tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.¹⁴¹ Selain itu Juru Bicara Fraksi PPP M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan BNN penting agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.¹⁴²

Menurut Pasal 70 Undang-Undang tersebut, BNN mempunyai tugas :¹⁴³

¹⁴⁰ Wawancara dengan Tyaswening K, SH,MM, Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN , pada tanggal 13 April 2011.

¹⁴¹ *Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Beri Kewenangan Penuh Pada Badan Narkotika Nasional (BNN)* (online), <http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undang-undang-ruu-narkotika.html>, diakses tanggal 2 April 2011.

¹⁴² *BNN diberikan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan* (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyidikan-dan-penyidikan>, diakses tanggal 2 April 2011.

¹⁴³ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.2 VISI DAN MISI BNN

Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN bebas narkoba tahun 2015 yang merupakan issue global dan untuk itu regional harus menyikapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu Badan Narkotika Nasional memiliki visi dan misi sebagai berikut :¹⁴⁴

Visi BNN :

“Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

¹⁴⁴ *Visi dan Misi BNN* (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi> , diakses tanggal 1 April 2011.

dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia”.

Misi BNN :

1. Menyusun kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
2. Melaksanakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden.

a. TUGAS DAN FUNGSI BNN

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional. Di dalam Peraturan Presiden ini diuraikan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi BNN sebagai berikut :

BNN mempunyai tugas¹⁴⁵ :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba ;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

¹⁴⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNN menyelenggarakan fungsi¹⁴⁶ :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

¹⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI BNN


Pada susunan struktur organisasi sebelumnya, BNN masih berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ketua. Dibawahnya merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN yang membawahi pusat-pusat inti dari program P4GN, yaitu :

1. Pusat Pencegahan.
2. Pusat Penegakan Hukum.
3. Pusat Pengendalian dan Operasi
4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi.

Sekarang, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan di struktur organisasi BNN. Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempunyai tugas memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN serta mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN. Selanjutnya Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat; dan
- j. Instansi Vertikal.

Kepala BNN membawahi 5 (lima) deputi dengan pembagian tugas pada bidangnya masing-masing yang dapat kita lihat dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional seperti di bawah ini :

GAMBAR 7¹⁴⁷**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

4. KOMPETENSI BNN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik POLRI bisa disebut sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan BNN sebagai lembaga koordinator yang mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Penguatan BNN dalam hal kewenangannya merupakan upaya pemerintah guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang¹⁴⁸ :

¹⁴⁷ Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010.

¹⁴⁸ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 75 di atas, Penyidik BNN juga memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 80 sebagai berikut¹⁴⁹ :

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Di dalam struktur organisasi BNN, Penyidik BNN berada di bawah Deputi Pemberantasan yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberantasan yangmana uraian tugasnya, sebagai berikut¹⁵⁰ :

- a. penyusunan dan pelaksanaan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan peruruan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;

¹⁴⁹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


¹⁵⁰ Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Struktur Organisasi Deputy Pemberantasan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

GAMBAR 8¹⁵¹

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN



Deputi Pemberantasan BNN terbagi atas 7 direktorat yang pembagiannya disesuaikan atas masing-masing spesifikasi penyidik dan objek penyidikan, yaitu :

¹⁵¹ Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010.

1. Direktorat Intelijen

Direktorat ini terdiri dari subdirektorat teknologi intelijen yang membawahi seksi sistem informasi dan analisis intelijen dan subdirektorat intelijen taktis dan produk yang membawahi seksi intelijen taktis dan seksi produk intelijen.

Tim intelijen bertugas mencari data yang mana pada saat menemukan informasi mengenai suatu kasus maka tim ini akan langsung turun ke lapangan dalam rangka mengumpulkan data yang terkait dengan kasus untuk kemudian informasi disampaikan kepada tim pada direktorat sesuai jenis barang bukti yang ada.

2. Direktorat Narkotika Alami

Direktorat ini terdiri dari subdirektorat heroin dan subdirektorat kokain dan ganja. Penyidik ini hanya fokus pada kasus dengan barang bukti narkotika alami yaitu narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau alam. Contohnya : Ganja, Hasis, Koka dan Opium.

3. Direktorat Narkotika Sintetis

Direktorat ini terdiri dari subdirektorat amfetamina dan metamfetamina dan subdirektorat nonamfetamina dan nonmetamfetaina yang mana penyidik pada direktorat ini terbagi menjadi penyidik sintetis dan semi sintetis.

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya : Morfin, Kodein, Heroin dan Kokain. Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita

ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya : Petidin, Methadon dan Naltrexon.¹⁵²

4. Direktorat Psikotropika dan Prekursor

Direktorat ini terdiri dari subdirektorat psikotropika dan subdirektorat prekursor. Penyidik yang tergabung dalam direktorat ini menyidik tindak pidana narkoba yang barang buktinya adalah psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkoba, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.¹⁵³ Contohnya : MDMA, ekstasi, amfetamin, metamfetamin, nitrazepam dan lain lain. Sedangkan Prekursor sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba.

5. Direktorat Interdiksi

Direktorat ini membawahi subdirektorat interdiksi wilayah udara, laut dan perairan dan subdirektorat interdiksi wilayah darat dan lintas batas.

Di dalam penjelasan Pasal 75 huruf h Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan interdiksi adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkoba dan Prekursor Narkoba, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. Tim penyidik interdiksi memusatkan perhatian kepada kemungkinan masuk dan keluarnya Narkoba dari wilayah Indonesia.

6. Direktorat Penindakan dan Pengejaran

¹⁵² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya*, Jakarta, Esensi, 2010, hal. 14-15.

¹⁵³ Ibid.

Direktorat ini bertugas untuk melakukan penindakan dan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) baik di dalam maupun di luar negeri.

7. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset

Direktorat ini selain tugasnya melakukan pengawasan terhadap tahanan terhadap tersangka yang kasusnya sedang ditangani oleh penyidik BNN dalam hal administrasi maupun perawatan dan penjagaan tahanan, tugas lainnya adalah mengawasi barang bukti dan aset dari tersangka yang diduga merupakan hasil kejahatan narkoba.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 huruf b, c, d, f dan g, Penyidik BNN memiliki kewenangan yang besar terkait harta kekayaan milik tersangka kasus Narkoba atau pihak lain yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Kewenangan ini yaitu memerintahkan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening termasuk juga mendapatkan keterangan terhadap keadaan keuangan tersangka dari pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya ini serta mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun instansi perpajakan. Selain itu dapat menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sedang diperiksa.

Dengan adanya spesifikasi penyidik dalam penanganan kasus narkoba sesuai dengan jenis barang bukti narkoba yang ada, diharapkan pengawasan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan lebih maksimal. BNN sendiri dengan adanya

kewenangan sebagai penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari Penyidik BNN, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁵⁴ Penyidik BNN disebutkan tersendiri di dalam undang-undang ini semakin menunjukkan eksistensinya walaupun pada saat ini Penyidik BNN yang bertugas berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan mayoritas dari POLRI yang bertugas pada Deputy Pemberantasan.

Penyidik POLRI yang ditugaskan di BNN dan memiliki kontrak kerja yang mana apabila masa kontrak kerja tersebut telah berakhir maka Penyidik POLRI yang bertugas di BNN apabila masih diinginkan BNN untuk tetap bertugas BNN dapat memilih apakah akan melepaskan diri statusnya sebagai anggota POLRI dan menjadi pegawai BNN ataukah kembali kepada kepolisian.¹⁵⁵ Untuk menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut, BNN setidaknya memerlukan penyidik sekitar 3.000 hingga 5.000 penyidik yang akan ditempatkan di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten.¹⁵⁶

Selain merekrut Penyidik dari kepolisian maupun instansi lain, saat ini BNN telah merekrut pegawai baru untuk dididik menjadi Penyidik BNN dari kalangan umum. Pendidikan Penyidik BNN diberikan di Balai Diklat BNN di

¹⁵⁴ Lihat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penjelasan pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Siswandi, Kasubdit II-Ditpidnarkoba Bareskrim POLRI, pada tanggal 21 April 2011.

¹⁵⁶ Vivanews, *Kewenangan baru BNN butuh 5000 penyidik*, (online), <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/kewenangan-baru-bnn-butuh-5-000-penyidik-21866>, diakses 15 Mei 2011.

Lido, Bogor dimana peserta pendidikan dibekali ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap dalam bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.

5. IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BNN DAN ANALISA PERMASALAHAN YANG TIMBUL

3.1 TAHAP PENYELIDIKAN

Apabila berbicara penyidikan, akan selalu terkait dengan penyelidikan. Hal ini dikarenakan keduanya tergabung dalam suatu proses investigasi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan, merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁵⁷

Proses investigasi diawali dengan penyelidikan berupa pencarian informasi. Khusus permasalahan Tindak Pidana Narkotika, pencarian informasi yang dilakukan oleh penyelidik terbagi yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka terdiri dari informasi yang diberikan oleh warga masyarakat, termasuk didalamnya Cepu (pencari informasi). Motivasi masyarakat dalam memberitahu atau memberikan informasi kepada pihak penyelidik bisa dikarenakan kesadaran akan bahaya Narkotika sampai dengan kebutuhan akan imbalan materi. Sedangkan informasi tertutup merupakan informasi yang sifatnya rahasia atau untuk kalangan terbatas.

Sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat. Untuk itu masyarakat dapat memberikan

¹⁵⁷ Yahya Harahap, Op.Cit., hal.101.

informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada BNN dan berhak memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.¹⁵⁸

Setelah mendapatkan informasi, terdapat mekanisme tertentu dalam membuat laporan informasi, yaitu :

1. Informasi yang dapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk Laporan Informasi secara tertulis.
2. Apabila setelah diperiksa laporan tersebut dapat dipercaya kebenarannya, maka pejabat terkait melaporkan kepada atasannya untuk ditindaklanjuti.
3. Selanjutnya atasan pejabat yang bersangkutan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik).

Informasi yang didapat ini ditindak lanjuti dengan penelusuran terlebih dahulu dari Tim Intelijen BNN dengan turun langsung ke lapangan dan setelah mendapatkan data yang valid barulah tim ini melimpahkan segera kepada tim lain sesuai jenis kasusnya,

Tindakan Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan. Keberadaan tindakan Penyelidikan ini sangat berguna untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu :¹⁵⁹

- Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu.
- Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti

¹⁵⁸ Lihat Bab XIII Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵⁹ Ibid, hal.102.

Penetapan tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika turut pula memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, penentuan seseorang yang telah tertangkap tangan memiliki/mengonsumsi Narkotika akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan tergantung pada kuantitas barang bukti Narkotika. Apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian menurut SEMA tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶⁰

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD | : 2 gram |
| 10. Kelompok PCP | : 3 gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

maka ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diterapkan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memandang pecandu Narkotika bukanlah sebagai pelaku kriminal tetapi penderita yang harus direhabilitasi. Pecandu

¹⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, lebih lanjut SEMA ini mengatur syarat-syarat lainnya untuk penerapan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tempat-tempat rehabilitasi dan wajib diperlukan adanya keterangan ahli untuk menjadi dasar pertimbangan putusan nantinya.

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis. Lebih lanjut Pecandu Narkotika atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,¹⁶¹ hal ini sekaligus untuk menghindari seorang pecandu Narkotika dikriminalisasi dan masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana.

Terhadap pecandu Narkotika yang tertangkap tangan dan kasusnya ditangani oleh Penyidik BNN dapat dilakukan rehabilitasi dengan cara yang bersangkutan atau keluarga mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Penyidik BNN selanjutnya akan dibentuk Tim yang akan menilai apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan terpenting melihat apakah kapasitas pemohon adalah benar-benar sebagai pecandu Narkotika atau tidak.¹⁶² Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 54, 55, 103, dan 127 yang mana undang-undang ini lebih bersifat humanis kepada korban penyalahgunaan Narkotika, namun keras terhadap para pengedar, importir dan produsen Narkotika. Untuk itu BNN telah memiliki panti rehabilitasi yang disebut Kampus Unitra. Kampus Unitra berkapasitas 500 residen, yang terletak di wilayah Wates Jaya, Cigombong, Lido - Bogor.¹⁶³ Penempatan pecandu Narkotika yang tertangkap tangan dan ditempatkan di rehabilitasi ini tidak menghentikan proses peradilan karena pelaku yang tertangkap tangan otomatis pula sudah masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana.

3.2 TAHAP PENYIDIKAN

¹⁶¹ Lihat Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶² Wawancara dengan Tyaswening K, SH,MM, Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN , pada tanggal 13 April 2011.

¹⁶³ Wawancara dengan Tyaswening K, SH,MM, Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN , pada tanggal 13 April 2011.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Teknik penyadapan dapat dilakukan setelah diperoleh bukti awal yang cukup adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak surat penyadapan diterima penyidik serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Penyadapan ini dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak, izin dari ketua pengadilan dapat diajukan setelah dilakukan penyadapan dalam waktu paling lama 1x24 jam. Hasil dari penyadapan dapat berupa rekaman pembicaraan, transkrip pembicaraan, rekaman data elektronik, gambar atau photo dan lain-lain, kesemuanya ini dibutuhkan dalam rangka mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁶⁴

Di dalam penyadapan, Penyidik BNN menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah dilakukannya pemantauan elektronik dengan cara antara lain :¹⁶⁵

- a. Pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar semua pembicaraan (*bugging*);
- b. Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);
- c. Intersepsi internet;
- d. *Cloning Pager*, pelayanan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

¹⁶⁴ Wawancara dengan Supardi, SH, MM, Staf Fungsional Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, pada tanggal 26 April 2011.

¹⁶⁵ Penjelasan Pasal 75 huruf i, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perluasan pengertian penyadapan dalam Tindak Pidana Narkotika untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan para pelaku tindak pidana. Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional mempergunakan kemajuan teknologi yang sekarang begitu pesat. Apabila Penyidik Narkotika tidak dapat turut mengikuti perkembangan teknologi tersebut, dipastikan Penyidik Narkotika tidak akan dapat membongkar jaringan tersebut.

Alat bukti dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat berupa :¹⁶⁶

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang trekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dilaksanakan oleh penyidik atas perintah tertulis oleh pimpinan. Hal ini diperlukan untuk menekan kemungkinan dikresi yang dilakukan penyidik dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada teknik *Undercover Buy*, petugas yang ditunjuk menyamar menyatakan minat untuk membeli kepada orang yang diduga dapat menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika. Pada tahap ini juga telah disiapkan sejumlah uang guna pembayaran barang yang dimaksud. Berbeda pada *Controlled Delivery*, yaitu kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian jaringan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pembuntutan pengiriman. Biasanya Penyidik bekerja sama dengan pihak pos, jasa pengiriman atau maskapai

¹⁶⁶ Pasal 86, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

penerbangan. Tidak sedikit dilakukan *Controlled Delivery* dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia atau sebaliknya.

Jaringan sindikat Narkotika memiliki beragam cara untuk mengelabui aparat guna memasukkan narkotika ke wilayah hukum Indonesia. Beragam modus dilakukan dalam membawa narkotika, seperti disimpan dalam koper, dalam pakaian, makanan, minuman, mainan anak-anak, komponen mesin, dinding koper, gagang koper, sol sepatu, kaki palsu, ditelan dan ditabur di handuk. Bahkan pelaku menaruh narkotika di payudara dan dalam kemaluan wanita.¹⁶⁷

Barang bukti adalah barang-barang yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang diperoleh dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dalam proses penyidikan suatu perkara pidana.¹⁶⁸ Narkotika hasil temuan di lapangan akan dites sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menggunakan *test kit*, dan selanjutnya untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, barang bukti disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna diuji di laboratorium uji Narkotika BNN, sedangkan sisanya wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 2x24 jam sejak saat ditemukan. Dalam waktu paling lama 3x24 jam Penyidik BNN juga wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat yangmana Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan wajib menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Barang bukti penting artinya untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana dalam tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan, dengan cara menghubungkan dengan saksi maupun terdakwa ketika dimintai keterangannya.¹⁶⁹ Barang bukti yang pokok dalam Tindak Pidana Narkotika adalah barang-barang yang berupa bahan dasar, bubuk atau tepung, kristal, tumbuhan, cairan, maupun berbentuk pil (obat). Di samping itu barang-barang atau alat-alat yang ada hubungannya dengan peristiwa pidananya seperti alat penghisap shabu-shabu

¹⁶⁷ Siswadi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*, Jakarta, 2011, hal.260.

¹⁶⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal.103.

¹⁶⁹ *Ibid.*

(bong), botol, tempat menyimpan, uang hasil transaksi, alat komunikasi dan lain-lain.

Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan interdiksi di seluruh wilayah yuridiksi nasional. Yang dimaksud dengan interdiksi adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.¹⁷⁰ Kewenangan ini diberikan kepada tim interdiksi BNN baik di bandara maupun pelabuhan. Pencarian dan penangkapan jaringan dengan melakukan pengawasan terhadap jalur keluar-masuk, yaitu bandara dan pelabuhan merupakan cara yang efektif dalam menemukan sindikat Narkotika yang lebih besar. Terbukti banyak kasus yang diungkap oleh Penyidik BNN merupakan temuan interdiksi bandara dan pelabuhan. Hal ini terjadi karena sindikat Narkotika telah menjadikan Indonesia sebagai tujuan pangsa Narkotika karena banyaknya pintu masuk atau dapat dikatakan Indonesia layaknya negeri seribu pintu dan lemahnya pengawasan di pintu masuk yang mempermudah sindikat Narkotika mendistribusikan Narkotika ke wilayah Indonesia.¹⁷¹

Kewenangan yang besar pula dimiliki oleh Penyidik BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dalam hal penangkapan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa lama penangkapan adalah paling lama 1 (satu) hari. Sedangkan Undang-Undang yang

¹⁷⁰ Penjelasan Pasal 75 huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁷¹ Wawancara dengan Siswandi, Kasubdit II-Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI, pada tanggal 21 April 2011, istilah Indonesia Negeri Seribu Pintu menjadi salah satu judul bab dalam bukunya "*Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*".

lama yaitu pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur lama penangkapan paling lama 24 (duapuluhempat) jam dan dalam hal pemeriksaan belum mencukupi maka dapat diperpanjang untuk paling lama 48 (empatpuluhdelapan) jam. Lama penangkapan ini dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.¹⁷²

Perbedaan cukup signifikan terkait lama waktu penangkapan yang dapat dilakukan oleh Penyidik BNN berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluhempat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluhempat) jam. Total masa penangkapan yang dapat digunakan oleh Penyidik BNN adalah 6 (enam) hari, hal ini mengingat perkembangan modus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah semakin canggih maka dibutuhkan waktu yang cukup untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik BNN untuk kepentingan penyidikan memiliki kewenangan pula untuk melakukan penahanan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, terkait tata cara penahanan, jenis penahanan maupun batas waktu penahanan tidak di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu mengikuti ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu KUHAP yang mengatur tentang tata cara beracara.

KUHAP selaku *lex generalis* dari hukum acara di Indonesia yang merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum

¹⁷² Yahya Harahap, Op.Cit., hal.157.

materiil tentunya menjadi acuan Penyidik BNN dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana termuat dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti melakukan pemeriksaan terhadap orang, penggeledahan orang maupun tempat yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan surat.

Dalam melakukan tes urine, tes darah, tes rambut dan/atau tes bagian tubuh lainnya dilakukan Penyidik BNN sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam satu orang atau beberapa orang, selain itu dapat dilakukan tes asamdioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu atau tersangka. Dalam pelaksanaannya telah banyak dilakukan tes urine, prosedur yang dilaksanakan ialah dengan mengambil sampel urine orang yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kemudian disegel dan segera di bawa ke laboratorium BNN, selain itu pula dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani petugas dan orang yang urine-nya diambil sampelnya.

Tindak pidana Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia bersifat transnasional menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, untuk itu subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain orang, juga adalah korporasi. Penyidik BNN berdasarkan pasal 75 huruf b undang-undang ini dapat memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tindak pidana Narkotika yang terbukti dilakukan korporasi , selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda pasal yang dilanggar,

selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.¹⁷³

Terkait dengan keuangan seseorang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN dapat memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil tindak pidana Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, meminta data kekayaan dan data perpajakan kepada instansi terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi.¹⁷⁴ Kewenangan-kewenangan terkait dengan keuangan tersebut dibutuhkan oleh Penyidik BNN dalam mengungkap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)¹⁷⁵

Pada umumnya hasil kejahatan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika berbentuk uang dalam jumlah yang cukup besar dan melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam mendistribusikan dananya. Menurut ketua umum Gerakan Anti Narkotika (GRANAT), Henry Yosodiningrat, peredaran uang dalam transaksi bisnis Narkotika setiap harinya sekitar 800 miliar, atau Rp 24 triliun per bulan. Ini didasari atas asumsi bahwa empat juta pengguna Narkotika mengeluarkan Rp 200 ribu per orang setiap hari, dan jumlah penganalnya paling sedikit sekitar 145 ribu orang.¹⁷⁶

Salah satu tugas BNN yaitu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional sejalan dengan wewenang penyidik BNN yaitu meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak

¹⁷³ Lihat Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷⁴ Ibid, Pasal 80.

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷⁶ Moh. Taufik Makarao, Drs Suhasril, H.Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hal.4.

hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Penyidik BNN juga dapat meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri¹⁷⁷ Kewenangan untuk melakukan cekal ini diharapkan sebagai upaya pencegahan terhadap orang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berniat untuk melarikan diri.

Dalam sistem peradilan pidana, Penyidik BNN menjadi salah satu *gatekeeper* selain penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hasil pemeriksaan penyidikan berkas perkara diserahkan langsung oleh Penyidik BNN kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Apabila Penuntut Umum telah menyatakan berkas perkara tersebut lengkap dengan diterbitkannya formulir P.21 oleh Kejaksaan maka Penyidik BNN melimpahkan tersangka dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya berkas hasil penyidikan itu yang akan dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

Penyelesaian perkara Narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Penyelesaian secepatnya dalam persidangan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Sejak diberikannya kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan kepada BNN, sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan, Penyidik BNN telah menangani perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

¹⁷⁷ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

TABEL 3 ¹⁷⁸

**REKAPITULASI PENEGAKAN HUKUM BNN
BULAN DESEMBER 2009 s/d MARET 2011**

1	LAPORAN KASUS NARKOTIKA	ATAS NAMA	BARANG BUKTI NARKOTIKA/ PREKURSOR NARKOTIKA
1	LKN/01-SIN/XII/2009/BNN Tanggal 28-12-2009	M. Reza Asadi	430 gram Shabu
2	LKN/02-SIN/XII/2009/BNN Tanggal 28-12-2009	Abdollah, SH	509 gram Shabu
3.	LKN/03-SIN/XII/2009/BNN Tanggal 28-12-2009	Joko Sutanto (DPO) dan Saroji (DPO)	199 gram Shabu dan 9552 butir ekstasi
4.	LKN/04-SIN/XII/2009/BNN Tanggal 31-12-2009	Andriyani (DPO) dan Iwan (DPO)	473,6 gram Shabu
5	LKN/01-SIN/I/2010/BNN Tanggal 14-01-2010	Winarsih (DPO) dan Sariem (DPO)	200 gram Shabu
6	LKN/02-SIN/I/2010/BNN Tanggal 15-01-2010	William S (DPO) dan Sigit D (DPO)	200.000 butir LL
7	LKN/03-SIN/I/2010/BNN Tanggal 15-01-2010	Oey Sioe Lian als Oey	542 gram Shabu
8	LKN/04-SIN/I/2010/BNN Tanggal 22-01-2010	Puji Astuti	10.784,1 gram Shabu
9	LKN/05-INT/I/2010/BNN Tanggal 14-01-2010	Herman (DPO) dan Yadi (DPO)	160,5 gram Shabu
10	LKN/06-SIN/I/2010/BNN Tanggal 25-01-2010	Siti Aminah, Anggian N.s dan S.U Nandha H.	956,8 gram Shabu
11	LKN/07-SIN/I/2010/BNN Tanggal 26-01-2010	MK Dewi dan Septi Eka	51,6 gram Shabu
12	LKN/08-SIN/I/2010/BNN Tanggal 26-01-2010	Erwan	300,4 gram Shabu

¹⁷⁸ Rekap Daftar Narkoba dan Laporan Penegakan Hukum, Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

13	LKN/09-NAL/I/2010/BNN Tanggal 27-01-2010	Mr Ganesh (DPO) dan Landa Amorita (DPO)	765,8 gram Heroin
14	LKN/10-INT/I/2010/BNN Tanggal 28-01-2010	David Daniel Muchtar	5 gram Ganja
15	LKN/11-INT/I/2010/BNN Tanggal 29-01-2010	Abbas Karekari	370,5 gram Shabu
16	LKN/12-INT/I/2010/BNN Tanggal 28-01-2010	H. Syarif (DPO) dan Hari S (DPO)	908,2 gram Shabu
17	LKN/13-INT/II/2010/BNN Tanggal 07-02-2010	Cintia (DPO) dan Ruswadi (DPO)	10.354 buntir Ekstasi
18	LKN/14-INT/II/2010/BNN Tanggal 18-02-2010	Ronny (DPO) dan Opo (DPO)	255 gram Shabu dan 47 butir Ekstasi
19	LKN/16-INT/I/2010/BNN Tanggal 19-02-2010	Mejdi Tajbasksh Valadi	9.536,2 gram Shabu
20	LKN/17-NAL/II/2010/BNN Tanggal 22-02-2010	Angelica Iskandar	1.465,9 gram Heroin
21	LKN/19-INT/II/2010/BNN Tanggal 25-02-2010	Metha Baltha, Tabita Neparazi, Sheraz Rafiq C dan Adeel Siddique	668,4 gram Heroin
22	LKN/20-INT/II/2010/BNN Tanggal 27-02-2010	Rika Pandita Y, Aly Achnar Ohorella dan Idham M Nur	1,755 gram Shabu
23	LKN/21-INT/II/2010/BNN Tanggal 27-02-2010	Onghoghogiahe Kingsley Enadiakhe	7 gram Ganja
24	LKN/22-INT/II/2010/BNN Tanggal 28-02-2010	Chandra Susanto	4,3 gram Ganja
25	LKN/23-INTD/III/2010/BNN Tanggal 10-02-2010	Lim Fong Yee dan Lee Chee Hen	44.000 gram Shabu
26	LKN/24-INTD/III/2010/BNN Tanggal 11-03-2010	Putri Mutia (DPO) dan Bob Hidayah (DPO)	162 gram Kokain
27	LKN/25-INTD/III/2010/BNN Tanggal 16-03-2010	Abdollah Kokab S	1.024 gram Shabu

28	LKN/26-INTD/IV/2010/BNN Tanggal 08-04-2010	Ong Beng Giap	1.532,6 gram Shabu
29	LKN/27-INTD/IV/2010/BNN Tanggal 23-04-2010	Wong Chai Hock	1.566 gram Shabu
30	LKN/28-INTD/IV/2010/BNN Tanggal 23-04-2010	Mr.Mahmoud (DPO)	31.257,8 gram Shabu
31	LKN/29-INTD/IV/2010/BNN Tanggal 26-04-2010	Ike Chukung Eze als Nick Harrison, Amsiyah als Wati dan Casiana Clay Bunga	3.369,5 gram Shabu
32	LKN/30-SIN/V/2010/BNN Tanggal 01-05-2010	Nitn Janardan Bapat als Rai, Maryono dan Lusia Octavianti Anggraini	2.017,5 gram Shabu, 1.066,5 gram Kristal, 18.850 ml Cairan, 5 gram serbuk, 758,7 gram Shabu
33	LKN/31-SIN/V/2010/BNN Tanggal 01-05-2010	Amelia Fransiska dan Erika Wati Sundari	3.711,5 gram Shabu
34	LKN/32-SIN/V/2010/BNN Tanggal 03-05-2010	Saiful Bachri als Udin Salon	91,61 gram Shabu
35	LKN/33-SIN/V/2010/BNN Tanggal 04-05-2010	Romy (DPO)	142,12 gram Shabu
36	LKN/34-INT/V/2010/BNN Tanggal 05-05-2010	Yolanda dan Susan	300 gram Shabu
37	LKN/35-INT/V/2010/BNN Tanggal 13-05-2010	Vira Kindy Idian als Lusiana Kristina	468 gram Shabu, 19,8 gram Heroin
38	LKN/36-INT/V/2010/BNN Tanggal 17-05-2010	Yanti (DPO) dan Wati (DPO)	224,3 gram Shabu
39	LKN/37-INT/V/2010/BNN Tanggal 18-05-2010	Faisal (DPO) dan ANIS ANANTA (DPO)	77,8 gram Shabu
40	LKN/38-SIN/V/2010/BNN Tanggal 22-05-2010	Mohammad Saraei bin Shamsollah	21,9 gram Shabu
41	LKN/39-INT/VI/2010/BNN Tanggal 03-06-2010	Temuan Hotel Niko	441,5 gram Shabu

42	LKN/40-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 21-06-2010	De Casto dan Derick Jason	2.072,5 gram Shabu
43	LKN/41-INTD/VI/2010/BNN Tanggal 21-06-2010	Deni Sastori, Jimmy dan Imron	1.170,3 gram Shabu
44	LKN/42-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 25-06-2010	Rocky Sembiring (DPO)	3.495,6 gram Shabu
45	LKN/43-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 22-06-2010	Basuki Wahono	129,3 gram Shabu, 1.667 butir tablet, 1.061,3 gram serbuk, 1.250 ml cairan
46	LKN/44-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 24-06-2010	Debi dan Endah	1,51 gram Shabu
47	LKN/45-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 24-06-2010	Sopyan	406,8 gram Shabu
48	LKN/46-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 24-06-2010	Lina Putri als Yani dan Hari	27,2 gram Shabu
49	LKN/47-SIN/VI/2010/BNN Tanggal 24-06-2010	Wong dan Rusti	6,28 gram Kristal Putih, 6 Butir Tablet, 300 ml cairan, 4.132,5 gram serbuk putih, 15.002,97 gram butiran hitam, 1,15 gram serbuk coklat.
50	LKN/48-INT/VI/2010/BNN Tanggal 25-06-2010	Siti Asiyah dan Ariep Ramdhani	871,5 gram Heroin
51	LKN/49-INTD/IX/2010/BNN Tanggal 21-9-2010	Chang Yu Chang	1.109 gram Kristal
52	LKN/50-INTD/IX/2010/BNN Tanggal 21-9-2010	Ye Cheng Hsiung	1.048,9 gram Kristal
53	LKN/53-INTD/IX/2010/BNN Tanggal 27-9-2010	Matilda De Fatima F.M	505,2 gram Shabu
54	LKN/52-NAL/IX/2010/BNN Tanggal 26-9-2010	Vin Vanna	2032,4 gram Shabu
55	LKN/54-NAL/XI/2010/BNN Tanggal 2-11-2010	Gobinathan V.L	956,66 gram Shabu
56	LKN/55- DAKJARL/XI/2010/BNN	Amiruddin	1,18 gram Shabu

	Tanggal 9-11-2010		
57	LKN/56-NAL/XI/2010/BNN Tanggal 18-11-2010	David Bao Duong	235` gram Shabu
58	LKN/57-NAL/XI/2010/BNN Tanggal 20-11-2010	Laurens Joosvia M dan Leo Nababan	689,4 gram Heroin, 68,7 gram Shabu dan 205,6 gram Heroin
59	LKN/58-NAL/XI/2010/BNN Tanggal 21-11-2010	A.Arivananthan A, Parumal Aghutan dan Mugilan Aghutan	4000,1 gram Shabu
60	LKN/59-WTB/XI/2010/BNN Tanggal 22-11-2010	A.R Faridha, Kamilyahyanoor dan Abdul Kadir	Non Narkotika
61	LKN/60-NAL/XII/2010/BNN Tanggal 10-12-2010	Nuridah Binti Wasirun	643,8 gram Shabu
62	LKN/61- INTD/XII/2010/BNN Tanggal 25-12-2010	Allahverdi Etemadi	Shabu
63	LKN/01-NAL/I/2011/BNN Tanggal 6-1-2011	Elly Widiani Wijaya	1 bungkus Prekursor Narkotika, 1 tabung berisi kristal Narkotika
64	LKN/02-NAL/I/2011/BNN Tanggal 6-1-2011	Tomy Alias Alexander Lim	2 bungkus Prekursor Narkotika dan 1 bungkus kristal Narkotika
65	LKN/02-NAL/I/2011/BNN Tanggal 6-1-2011	Thomas Wii	1 bungkus Prekursor Narkotika dan 1 tabung berisi kristal Narkotika
66	LKN/03-INTD/I/2011/BNN Tanggal 12-1-2011	Debetz Gerard	5,100 gram Shabu
67	LKN/03-INTD/I/2011/BNN Tanggal 12-1-2011	Abbas Bidmal Gharibali	5,100 gram Shabu
68	LKN/03-INTD/I/2011/BNN Tanggal 12-1-2011	Decywarti Widhardja	1,4 gram Heroin
69	LKN/04-INTD/I/2011/BNN	Henry Thamrin	Bubuk Narkotika

	Tanggal 12-1-2011		
67	LKN/04-INTD/I/2011/BNN Tanggal 12-1-2011	Lily Hayman Soemirat	0,4 gram bubuk Narkotika
68	LKN/05-NAL/I/2011/BNN Tanggal 12-1-2011	Richard Lie als Ahai	0,5 gram Shabu
69	LKN/06-NAL/I/2011/BNN Tanggal 20-1-2011	Susan Roces Tallorin	595,2 gram Shabu
70	LKN/07-NAL/I/2011/BNN Tanggal 21-1-2011	Leo dan Hadi Sunarto	28 gram Shabu
71	LKN/04-INTD/I/2011/BNN Tanggal 24-1-2011	Moorteza Moos Aei bin Moosa dan Hamid Zali (DPO)	1453,4 gram Shabu
72	LKN/09-NAL/I/2011/BNN Tanggal 29-1-2011	Rantini als Dinda, Endah Pudji Lestari	Shabu
73	LKN/10-NAL/I/2011/BNN Tanggal 31-1-2011	Alub Matlubi bin Abdullah	Shabu
74	LKN/11-NAL/II/2011/BNN Tanggal 28-2-2011	Hartoni Jaya Buana, Marwan Adli, Iwan Staefuddin dan Fob Budhiyono	318,3 gram Shabu
75	LKN/12-INTD/III/2011/BNN Tanggal 2-3-2011	Jaelani Abdullah als Jay	499,7 gram Shabu
76	LKN/13-INTD/III/2011/BNN Tanggal 8-3-2011	Wilhem Heinrich Francois	50 gram Kokain
77	LKN/13-INTD/III/2011/BNN Tanggal 8-3-2011	Simon Daniel Wicaksono	50 gram Kokain

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Penyidik BNN telah banyak mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menggunakan kewenangannya dalam menyelidik dan menyidik tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana telah dilegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditangani oleh Penyidik BNN di atas

adalah hasil kerjasama BNN dengan beberapa perusahaan ekspedisi yang menemukan paket-paket kiriman mencurigakan dan melaporkan temuan mereka kepada Penyidik BNN.

3.3 PERMASALAHAN YANG TIMBUL TERKAIT KOMPETENSI BNN

Apabila dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, tetapi dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu masing-masing subsistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama.

Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Penyidik BNN, Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mana yang ditangani Penyidik BNN, Penyidik POLRI atau PPNS, hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Andrianus Meliala mengatakan bahwa antara POLRI dan BNN perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya.¹⁷⁹

Apabila kita menengok dengan kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya undang-undang secara jelas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,

¹⁷⁹ Ant/Riz, *BNN dan POLRI Perlu Pembagian Kerja Yang Jelas* (online), <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/03/14/45308/BNN-dan-Polri-Perlu-Pembagian-Kerja-yang-Jelas>, diakses tanggal 9 April 2011, lebih lanjut menurut Andrianus Meliala, "Daripada bersaing mencari `ikan` yang sama, maka model pembagian kerja seperti KPK dengan Polri atau Kejaksaan perlu ditiru dan dibangun".

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan ketentuan sebagai berikut¹⁸⁰:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembuat undang-undang sejak awal sudah meminimalisir kemungkinan adanya *overlapping* dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK dengan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan atau Penyidik POLRI. Khususnya dari segi nominal kerugian negara, kasus korupsi dengan kerugian di bawah 1 milyar rupiah tidak disidik oleh Penyidik KPK.

Masing-masing Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena masing-masing Penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestise dan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana Narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan

¹⁸⁰ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin.

Mekanisme kerjasama antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.¹⁸¹

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Polri dengan penyidik BNN. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Polri maupun penyidik BNN.

Dalam tahap Penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel BNN dan intel POLRI. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan BNN dan POLRI, tetapi di lapangan pernah terjadi antara BNN dan POLRI memiliki target

¹⁸¹ Wawancara dengan Supardi, SH, MM, Staf Fungsional Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, pada tanggal 26 April 2011.

operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.¹⁸²

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan gesekan antara kedua lembaga Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut mengingat BNN juga membantu BNP di tingkat Propinsi dan BNK di tingkat kabupaten yang akan juga melakukan penyelidikan dan penyidikan Narkotika di wilayah masing-masing. Selain itu akan menghamburkan anggaran karena masing-masing Penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani Penyidik POLRI merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani Penyidik BNN, dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.¹⁸³

Konsekuensi lain dari tugas dan wewenang penyidikan BNN adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia penyidik BNN, sarana dan prasarana penyidikan, dan mekanisme kerjasama antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau dengan penyidik lainnya. Sebagai lembaga yang semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka secara organik tidak memiliki tenaga penyidik yang khusus. BNN hanya membentuk dan memfasilitasi satuan tugas yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan Direktorat IV Narkoba Bareskrim POLRI.

Penyidik BNN yang bertugas di BNN saat ini adalah gabungan dari masing-masing instansi seperti POLRI, Departemen Kesehatan, Dirjen Bea dan Cukai dan lain-lain. Diantara BNN dan Kepolisian Republik Indonesia telah terjalin kesepakatan dengan didasari atas MOU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 20 Januari 2010 bahwa Direktorat IV Narkoba Bareskrim POLRI akan membantu BNN dalam hal bantuan penyidikan dan pelatihan bagi para

¹⁸² Wawancara dengan Siswandi, Kasubdit II-Ditpidnarkoba Bareskrim POLRI, pada tanggal 21 April 2011.

¹⁸³ Wawancara dengan Supardi, SH, MM, Staf Fungsional Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, pada tanggal 26 April 2011.

penyidik BNN. Saat ini terdapat sejumlah Penyidik POLRI yang di-BKO (Bantuan kendali Operasi) di BNN. Penyidik POLRI ini dikontrak dengan masa kerja tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan dapat ditarik menjadi pegawai tetap BNN apabila yang bersangkutan berminat.¹⁸⁴

Perekrutan Penyidik BNN dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Padahal kejahatan narkoba dan prekursor narkoba cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Menurut penulis akan lebih efektif apabila satuan tugas yang sudah ada dipertahankan, selanjutnya secara bertahap direkrut dan dididik penyidik BNN yang organik. Tetapi dalam perkembangannya saat ini, BNN telah merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan Penyidik BNN dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan BNN untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Keberadaan BNN dengan kewenangannya telah menjadikan BNN sebagai lembaga *superbody* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Penyidik BNN yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melahirkan ambiguitas apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh Penyidik POLRI selaku yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pasal-pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN, yaitu Penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional menyebutkan bahwa Penyidik BNN berasal dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁸⁴ Wawancara dengan Supardi, SH, MM, Staf Fungsional Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, pada tanggal 26 April 2011.

tertentu dijabarkan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila kita bertumpu kepada isi Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wewenang-wewenang tersebut khusus diperuntukkan kepada Penyidik BNN dalam menjalankan tugasnya, kecuali untuk wewenang Penyadapan, penjelasan Pasal 75 huruf i menyebutkan bahwa kegiatan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan-kewenangan “baru” diantaranya melakukan interdiksi, dapat memerintahkan langsung melakukan pemblokiran rekening, permintaan data keuangan kepada bank, lembaga keuangan, Pusat Informasi dan Analisis Transaksi Keuangan, Dirjen Pajak hingga dapat mencabut sementara sebuah izin, lisensi serta konsesi yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, menjadi pertanyaan apakah juga dimiliki oleh Penyidik POLRI dalam penanganan kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam hal kewenangan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik BNN berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika yang merupakan penjelasan dari wewenang Penyidik BNN yang tercantum dalam Pasal 75 huruf g dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluhempat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluhempat) jam. Menjadi pertanyaan pula apakah Penyidik POLRI dapat melaksanakan kewenangan yang sama dalam hal kewenangan penangkapan dikarenakan di dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN.

. Dalam pelaksanaannya Penyidik POLRI dengan berdasarkan Pasal 81 undang-undang ini sebagai Penyidik yang berhak melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika juga melakukan penangkapan dengan

jangka waktu sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 76,¹⁸⁵ tentunya ini akan dapat menjadi potensi bagi tersangka maupun penasehat hukum untuk mengajukan gugatan pra peradilan dengan alasan masa penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan masa penangkapan tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN.

Perbedaan perlakuan terhadap kasus dengan tersangka yang dikategorikan sebagai pecandu Narkotika yang ditangani oleh Penyidik BNN dengan yang ditangani oleh Penyidik POLRI dapat dilihat juga dari penempatan tersangka untuk direhabilitasi. Penyidik POLRI mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” yang harus mengacu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika yang berisi :¹⁸⁶

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Artinya, ditempatkannya pecandu Narkotika untuk direhabilitasi harus melalui keputusan pengadilan dan bukan keputusan Penyidik, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 pada butir 3 yang menyatakan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri

¹⁸⁵ Wawancara dengan Siswandi, Kasubdit II-Ditpidnarkoba Bareskrim POLRI, pada tanggal 21 April 2011.

¹⁸⁶ Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukkan secara tegas dan jelas rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.¹⁸⁷

Terjadinya ambiguitas pada substansi hukum menimbulkan persepsi berbeda oleh Penyidik BNN dimana tersangka tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditangani sejak tahap penyidikan sudah dapat mengajukan permohonan untuk direhabilitasi dan akan dibentuk tim yang akan melakukan penelitian terhadap tersangka apakah memenuhi prasyarat untuk dilakukan direhabilitasi. Apabila keputusan tim menyatakan tersangka dapat direhabilitasi maka tersangka akan ditempatkan pada lembaga rehabilitasi BNN di Lido sementara proses hukum masih akan tetap berjalan.¹⁸⁸

Adanya perbedaan perlakuan ini menimbulkan kecemburuan pula antara tersangka yang ditangani oleh Penyidik POLRI dengan yang ditangani oleh Penyidik BNN, sekaligus dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi diharapkan satu sub sistem dalam hal ini sesama Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika meskipun tidak dalam satu atap tetapi memiliki satu visi dalam tataran pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Salah satu penyebab timbulnya konflik kewenangan antara masing-masing subsistem yang memiliki kewenangan yang sama dalam penanganan suatu perkara adalah disebabkan adanya otonomi dari masing-masing subsistem maupun karena adanya kecenderungan untuk memperlihatkan otonomi sebagai aparat yang berdiri sendiri. Akibatnya bekerjanya Sistem Peradilan Pidana bersifat “fragmentaris” atau “instansi sentris”. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka sistem telah gagal menjalankan fungsi penegakan hukum dan upaya untuk mewujudkan *Integrated Criminal Justice System* akan banyak menemui kendala, yaitu : (a) kesukaran dalam menilai keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem; (b) kesulitan dalam memecahkan masalah internal subsistem; dan (c)

¹⁸⁷ Wawancara dengan Siswandi, Kasubdit II-Dittipidnarkoba Bareskrim POLRI, pada tanggal 21 April 2011.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Tyaswening K, SH,MM, Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, pada tanggal 13 April 2011.

kurangnya tanggung jawab masing-masing subsistem, maka setiap subsistem tidak terlalu memperhatikan efektivitas sistem secara keseluruhan.

6. KEDUDUKAN BNN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

KUHAP sebagai dasar pijakan sistem peradilan pidana di Indonesia telah menata desain prosedur yang meliputi 4 (empat) instrumen atau subsistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang masing-masing memiliki diskresi dan kewenangannya, dan secara administratif berada di bawah instansi yang berbeda. Masing-masing subsistem peradilan pidana tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang semuanya diarahkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai suatu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan. Tetapi bukan berarti antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dengan tujuan yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Dengan demikian, masing-masing subsistem peradilan pidana tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang secara integral bekerjasama untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai yang dicita-citakan.¹⁸⁹

Keberadaan BNN yang semula adalah sebagai lembaga koordinator yang mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba menjadi salah satu lembaga penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika telah resmi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸⁹ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal.30.

BNN menjadi salah satu bagian dari subsistem yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya penyidikan Tindak Pidana Narkotika ditangani oleh Penyidik POLRI, walaupun dalam hal ini PPNS juga memiliki kewenangan yang sama tetapi tidak pernah terdengar gaungnya.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa penyidikan bukan merupakan monopoli instansi POLRI saja, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka BNN memiliki kewenangan yang sama dengan Penyidik POLRI dalam hal menyelidik dan menyidik penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Suatu tindak pidana yang membutuhkan keahlian dalam penanganan pengungkapan kasusnya maka sudah seharusnya ditangani oleh penyidik yang menguasai bidang tersebut, demikian halnya dengan Narkotika.¹⁹⁰

Penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap serta langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masing-masing komponen merupakan subsistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. Dengan demikian masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi kalau saja hanya mementingkan lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, pada tanggal 27 Mei 2011, lebih lanjut Mardjono Reksodiputro mencontohkan perkara Bea Cukai yang mana yang mengetahui seluk beluk kepabean adalah Penyidik Bea dan Cukai, demikian pula Imigrasi dan *Insider Trading*, selanjutnya ia mengusulkan supaya ada Jaksa Narkotika yang khusus melakukan penuntutan Tindak Pidana Narkotika.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*). Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹⁹¹

Bertitik tolak dari kewenangan BNN, dalam praktiknya dikarenakan diantara Penyidik BNN dan Penyidik POLRI memiliki kewenangan yang sama dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka untuk mencegah terjadinya penyidikan rangkap dalam satu tindak pidana, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik POLRI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Demikian pula dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berkoordinasi dengan Penyidik BNN atau Penyidik POLRI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85.

Dalam hubungannya dengan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya dalam bidang penuntutan, berdasarkan Pasal 80 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik BNN mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses beracara kembali mengikuti ketentuan KUHAP selaku ketentuan induk Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Hubungan antara Penyidik BNN dengan Jaksa menempati tempat yang penting karena dalam tahap pra adjudikasi, keberhasilan penyidikan akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu

¹⁹¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 192.

penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan.

Berkaitan dengan sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan teorinya bahwa dalam sistem hukum, terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal structure*).¹⁹² Struktur menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Beranjak dari konsep sistem hukum yang dikemukakan Friedman tersebut, maka dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) juga mengandung ketiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan. Apabila Sistem Peradilan Pidana dilihat sebagai suatu sistem, maka adalah wajar setiap subsistem mempunyai tugas dan wewenang yang jelas dan masing-masing tugas, fungsi dan wewenang itu seharusnya berada dalam suatu kesatuan sistem, yaitu sistem peradilan pidana atau sistem kekuasaan penegakan hukum.

Unsur struktur dalam suatu sistem hukum meliputi berbagai lembaga yang ditimbulkan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka berfungsinya sistem hukum yang salah satu diantara lembaga tersebut adalah BNN. Penyidik BNN yang menempati tempat terdepan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memang memegang peran sangat penting karena ia merupakan pintu masuk seseorang ke dalam aliran Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan *substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari *structure*, termasuk norma hukum, baik berupa peraturan, keputusan maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh menurut Friedman, masih diperlukan unsur ketiga yaitu budaya hukum (*legal culture*) untuk mendukung struktur hukum dan substansi hukum agar penegakan

¹⁹² Lawrence M. Friedman, *American Law: an Introduction*, Second Edition, Op.Cit., hlm.5-6.

hukum dapat berjalan dengan efektif. Apa yang dikemukakan Friedman di atas adalah tiga hal yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) mutlak diperlukan keterpaduan subsistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu indikator keterpaduan Sistem Peradilan Pidana itu adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*).¹⁹³ Sinkronisasi ini penting untuk diperhatikan dalam kerangka suatu sistem yaitu untuk mencapai tujuannya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi yang dapat merugikan upaya penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelaksanaan ini dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Penyidik yaitu Penyidik BNN maupun Penyidik POLRI, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Kemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka antara sub-sistem dalam Sistem Peradilan pidana itu diibaratkan seperti tabung bejana berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka akan mempengaruhi atau mengalir ke tabung bejana yang lainnya.

Terkait dengan teori aliran yang menjelaskan mengenai penanganan suatu tindak pidana dan menggambarkan keterpaduan dari Sistem Peradilan Pidana, tidak semua perkara yang ditangani oleh BNN akan dilimpahkan kepada Kejaksaan dikarenakan terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah

¹⁹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal.2

sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.¹⁹⁴ Hal ini sejalan dengan teori ini yang menyatakan bahwa semua datang dari masyarakat dan kembali pada masyarakat.

Tujuan BNN sebagai subsistem Sistem Peradilan Pidana haruslah bersinergi dengan tujuan-tujuan dari masing-masing subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana dalam hal mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Masing-masing tujuan subsistem ini apabila digabungkan akan merupakan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri dalam mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Dengan kata lain bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi pada tujuan bersama dalam rangka Penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

¹⁹⁴ Lihat Bagian Kedua tentang Rehabilitasi, Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BNN semula adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba yang kemudian menjadi salah satu lembaga penegak hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan ini untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas.
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul dikarenakan terjadinya ambiguitas pada substansi hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewenangan Penyidik BNN, konsistensi logis dari adanya perbedaan penafsiran ini dapat menimbulkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapan dan berimplikasi terhadap kepastian hukum. Kewenangan yang sama antara Penyidik BNN dan Penyidik POLRI tanpa adanya diferensiasi fungsi berpotensi menimbulkan konflik kewenangan yang lebih besar di masa yang akan datang dengan terjadinya *overlapping* dalam penanganan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

3. Dari perspektif *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, diberikannya kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada BNN telah menempatkan BNN sejajar dengan Penyidik POLRI sebagai subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang menangani kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika. Koordinasi diantara kedua subsistem yang memegang peran sebagai pintu gerbang Sistem Peradilan Pidana khususnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ini diharapkan dapat selaras dan saling mengisi satu sama lain serta memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dengan adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Untuk itu beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai berikut :

7. Untuk mencegah terjadinya *overlapping* kewenangan, atau adanya klaim saling merasa berwenang sama yang berujung pada konflik antar subsistem Peradilan Pidana, maka perlu adanya kebijakan legislatif terkait substansi hukum khususnya kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dipertegas kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN dan Penyidik POLRI.
8. Perlu diatur pembagian kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditangani oleh Penyidik BNN atau Penyidik POLRI untuk menghindari *overlapping* atau tumpang tindih dalam pengungkapan

kasus dan juga potensi rebutan kasus demi prestise dan prestasi kelembagaan. Pembagian ini dapat berdasarkan kuantitas dan kualitas barang bukti yang ditangani oleh Penyidik BNN atau Penyidik POLRI juga pembagian berdasarkan tingkat kesulitan penanganan perkara yang melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan dilakukan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perlunya ditingkatkan kemampuan Penyidik BNN dalam pemahaman dan pengetahuan tentang kejahatan Narkotika yang modus operandinya saat ini telah berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Untuk itu diadakan pendidikan dan pelatihan dibekali ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap dalam bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Selain itu diadakan seminar-seminar dan pelatihan bersama dengan mengajak subsistem-subsistem Peradilan Pidana yang sama-sama memiliki satu tujuan untuk menanggulangi kejahatan Narkotika.

9. BNN untuk lebih efektif melakukan koordinasi dengan Institusi Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia sebagai saama-sama subsistem Peradilan Pidana yang memiliki kesamaan tujuan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Begitu juga koordinasi dengan Bea dan Cukai dan Imigrasi agar arus jalur masuk Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelabuhan dan bandara dapat diberantas, mengefektifkan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka penyuluhan-penyuluhan anti Narkotika di lembaga-lembaga pendidikan, serta Kementerian Hukum dan HAM agar peredaran narkotika di Lapas dan Rutan dapat ditangani secara tuntas. Selain BNN perlu terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk dapat

berpartisipasi aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

10. Supaya adanya kesamaan persepsi diantara BNN dan POLRI tentang rehabilitasi kepada tersangka Narkotika sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan kepada tersangka Narkotika yang termasuk kategori pecandu telah dapat dilakukan rehabilitasi sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sementara kasusnya sendiri tetap diproses dalam Sistem Peradilan Pidana.
11. Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika mengancam kepentingan bahkan eksistensi bangsa, negara, dan generasi yang akan datang untuk itu perlu dibentuk subsistem-subsistem Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika , tidak saja di bidang penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Saat ini dalam Sistem Peradilan Pidana telah ada Penyidik BNN dan Penyidik POLRI sebagai *gatekeeper* dalam penanganan kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika, selanjutnya diharapkan dapat dibentuk Penuntut Umum Narkotika dan Hakim Narkotika yang memiliki Pengadilan Narkotika sendiri yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam penanganan kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, *Arah Sistem Peradilan Pidana : Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2001.
- Affandi, Yusuf, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010
- Amriel, Reza Indragiri , *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta, Salemba Humanika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____ , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____ , *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektf Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta, 1996.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul, West Publishing Co, 1990.
- Friedman, Lawrence M., *American Law: an Introduction*, Second Edition, New York: W.W Norton and Company, 1984
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- _____ , *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, 1987 cetakan ke viii.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* , Jakarta, Sinar Grafika cet.10, 2000.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

- Kaligis, O.C. & Associates, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2007.
- Loqman, Loebby, *KUHAP Kita : Antara Harapan dan Kenyataan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997.
- Makarao, Moh. Taufik, Drs Suhasril dan H.Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekt Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* , Jakarta, Esensi, 2010.
- Permana, Is.Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2007.
- Poernono, Bambang *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____ , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- _____ , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1983
- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007

_____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Pattanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990.

Santoso, Topo, *Politik dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

Siswadi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*, Jakarta, 2011.

Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2009

Surachman, RM. dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

MAKALAH

Mardjono Reksodiputro, *Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi*, Makalah yang disampaikan dalam rangka studium Geneale di Dep.Kriminologi Fisip UI, 8 September 2009.

_____, *Lampiran Ceramah Sespim Polri*, 18 Mei 2009.

ARTIKEL

Badan Narkotika Nasional, *Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, BNN dari Waktu ke Waktu, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hal.27.

_____, *BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun I/2003, hal.20.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 9 Tahun 1976, LN No.37 Tahun 1976, TLN No.3086.

_____, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

_____, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 22 Tahun 1997, LN No 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.

_____, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN No.137 tahun 2002, TLN No.4250

_____, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN No 143 tahun 2009, TLN No. 5062.

_____, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

INTERNET

Ant/Riz, *BNN dan POLRI Perlu Pembagian Kerja Yang Jelas* (online), <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/03/14/45308/BNN-dan-Polri-Perlu-Pembagian-Kerja-yang-Jelas>, diakses tanggal 9 April 2011.

Arry Anggada & Muhammad Hasits. *Selama 2009 BNN Tangani 28.482 Kasus Narkoba*. (Online), (http://nasional.vivanews.com/news/read/117685-selama_2009_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba, diakses 25 September 2010).

Badan Narkotika Nasional, Data TP. Narkoba 1997-2008. (Online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/4419/data-kasus-tindak-pidana-kasus-narkoba-di-indonesia-tahun-1997-2008>, diakses 25 September 2010.

_____, *Sejarah BNN* (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>, diakses tanggal 1 April 2011.

_____, *Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Beri Kewenangan Penuh Pada Badan Narkotika Nasional (BNN)* (online), <http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undang-undang-ruu-narkotika.html>, diakses tanggal 2 April 2011.

_____, *Visi dan Misi BNN* (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi>, diakses tanggal 1 April 2011.

BNN diberikan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-dan-penyidikan>, diakses tanggal 2 April 2011.

Vivanews, *Kewenangan baru BNN butuh 5000 penyidik*, (online), <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/kewenangan-baru-bnn-butuh-5-000-penyidik-21866>, diakses 15 Mei 2011.